



PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2019



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN



BUKU I

NASKAH AKADEMIK DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2019



**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2019**

PENANGGUNG JAWAB:

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A

PENGARAH:

Dr. Imam Syafi'i, M.Pd
Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M. Ag

TIM AHLI/PAKAR:

Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd
Prof. Dr. H. Muhibbin Syah, M.Ag
Prof. Dr. H. Maksum, MA

KETUA:

Drs. Syafi'i, M.Ag

SEKRETARIS:

Drs. Rebut Irianto, M. Pd

ANGGOTA:

Mustakim, M. Pd
Muhammad Adib Abdushomad, M. Ed, Ph.D
Effi Widayati, S. Ag
Sugiyono, M. IP
Mira Zuzana, S. Kom
Fazar Rohman, S. Kom

**Copyright@2019, Kementerian Agama RI
Dilarang mengkopi atau menggandakan sebagian
atau keseluruhan isi dokumen tanpa seizin Kementerian Agama RI**

KATA PENGANTAR

Sertifikasi dosen adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi diri secara lebih optimal sebagaimana tercermin dalam misi tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasarkan (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, (6) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (7) Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, (8) Keputusan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas, (9) Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dan (10) Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Sementara prosedur, mekanisme dan format nasional sertifikasi dosen mengikuti regulasi dan ketentuan yang ada, baik dari segi persyaratan, instrumen, pemetaan prioritas, berkas portofolio, dan ketentuan-ketentuan lain. Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selalu berupaya secara optimal terlaksananya program sertifikasi dosen PTKI yang objektif, akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam kerangka itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun kembali buku **Pedoman Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun 2019** terdiri dari 3 (tiga) buku. *Buku pertama* berisi naskah akademik dan manajemen pelaksanaan sertifikasi dosen. *Buku kedua* berisi panduan penyusunan portofolio. Dan *buku ketiga* berisi panduan sertifikasi dosen secara online.

Perlu diketahui, bahwa materi buku pedoman ini diadaptasi dari buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen (serdos) terintegrasi milik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Secara umum regulasi dan pedoman penyelenggaraan sertifikasi dosen pada tahun 2019 seperti buku pedoman 2018, meskipun terdapat beberapa hal yang direvisi dan ditambahkan seperti database bakal calon peserta diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI), memiliki sertifikat Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, perubahan koding rumpun ilmu dan lainnya.

Buku pedoman ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun 2019, baik yang terkait dengan naskah akademik dan manajemen pelaksanaan maupun penyusunan portofolio secara online, sehingga program sertifikasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, objektif dan akuntabel.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya buku pedoman sertifikasi dosen PTKI tahun 2019 sehingga bisa sampai kepada semua pihak yang berkepentingan dengan baik.

Jakarta, 2019

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	vii
	DAFTAR ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	4
	C. Tujuan	5
	D. Sasaran	6
	E. Strategi Sertifikasi	6
	F. Ciri- Ciri Penilaian Portofolio	8
	G. Kelulusan	12
	H. Peserta Sertifikasi	13
	I. Target Tahun 2019	16
	J. Penyelenggaraan Sertifikasi	16
	K. Pembiayaan	17
BAB II	KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	
	A. Penyelenggaraan Sertifikasi	18
	B. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen	18
	C. Persyaratan Unit Penyelenggara	19
	D. Tim Asesor	20
	E. Asesor	21
BAB III	MANAJEMEN PELAKSANAAN	
	A. Prosedur Sertifikasi Dosen	23
	B. Mekanisme Kerja Antar Institusi	27
	C. Mekanisme dan Tahapan Data Dosen Yang Diusulkan (DYU)	30
	D. Tatakerja Pada PT- Pengusul	32
	E. Tatakerja Pada PTP – Sertifikasi Dosen	35
	F. Tatakerja Penilaian Portofolio	36
	G. Rekrutmen Asesor	37

BAB IV	PENGELOLAAN DATA	
	A. Tatacara Pemberian Nomor Peserta	40
	B. Data Utama	41
BAB V	PENJAMINAN MUTU	
	A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi	46
	B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan Iptek.	50
	C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen	50
	D. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat	51
DAFTAR LAMPIRAN		
Lampiran 1	Jenis- Jenis Kompetensi	55
Lampiran 2	Hasil Penilaian dan Perhitungan Nilai	64
Lampiran 3	Koding Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)	69
Lampiran 4	Koding Rumpun, Sub Rumpun Dan Bidang Studi	97
Lampiran 5	Tatacara Pemakaian Koding Asesor	103
Lampiran 6	Tatacara Pemakaian Koding Peserta	104

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi dosen sesungguhnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas dan integritas dosen sehingga mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Tujuan sertifikasi dosen ini terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui jalur pendidikan tinggi.

Peran dosen menjadi semakin penting sehingga menjadi agenda pokok pemerintah, terutama terkait peran dosen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Terkait peran dosen ini pula, sejak pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2018 ada penambahan penilaian bagi calon peserta sertifikasi dosen. Dimana sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari kompetensi kepribadian dan sosial, yaitu penilaian tentang Islam dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2005 pasal 45, yakni bahwa dosen wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dimana tujuan pendidikan nasional, seperti terdapat pada pasal 3 UU yang sama adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dosen diamanatkan melalui UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, bahwa “Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” (pasal 1 butir 2), maka seorang dosen profesional juga memiliki kewajiban sebagaimana tersebut pada UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 45 seperti tersebut di atas dan pada pasal 5 UU yang sama. Disebutkan juga tentang kedudukan dosen sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang tersebut dilakukan melalui sertifikasi.

Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik, terutama yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Hal ini juga dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu


mengaktualisasikan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek-aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang sejak sertifikasi dosen tahun 2018 penekanan kompetensi kepribadian dan sosial mendapat perhatian lebih melalui penilaian wawasan islam dan kebangsaan.

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain

dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat.



Gambar 1.1 Konsep Sertifikasi

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan tinggi Agama Departemen Agama Tahun 2009;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KPT/2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama;
10. Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

C. Tujuan

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Seperti pelaksanaan sertifikasi tahun sebelumnya, sertifikasi dosen pada tahun ini dilakukan secara *on-line*, namun norma-norma yang tercantum dalam buku pedoman sertifikasi dosen 1 dan 2 tetap dijadikan rujukan. Sertifikasi dosen bertujuan untuk (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, termasuk terkait kompetensinya dalam peningkatan mutu pendidikan Nasional dan menjaga

kemajemukan bangsa (UU No. 22 tahun 2003 – Sisdiknas dan UU No. 14 tahun 2005 - tentang guru dan dosen) (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman pelaksanaan ini adalah: (1). Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen, (2). PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN, (3). PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) melalui Kopertais (4). Dosen peserta sertifikasi, dan (5). Pihak-pihak lain yang terkait. Pada tahun anggaran tahun 2019, sasaran kuota peserta sertifikasi dosen PTKI secara nasional berjumlah 1.500 orang, meliputi dosen PNS dan non-PNS.

E. Strategi Sertifikasi

1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang menggambarkan kompetensidan prestasi seorang dosen. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.

Sebagaimana tahun lalu, pelaksanaan sertifikasi dosen pada 2019 ini dilaksanakan secara *on-line*, maka seluruh portofolio masing-masing peserta diunggah ke dalam sistem *on-line* yang telah disiapkan. Terhadap sertifikasi dosen dilakukan melalui sistem *on-line*, maka penilaian atas portofolio peserta sertifikasi dosen juga akan dilakukan secara *on-line*.

Komponen portofolio dirancang secara *on-line* dengan tujuan agar dapat menggali bukti-bukti dan menggambarkan hal- hal terkait dengan:

- (a) kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya),
- (b) kepemilikan kompetensi, yang diukur melalui beberapa penilaian, yakni terkait wawasan Islam Kebangsaan, persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan,
- (c) pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma.

2. Penilaian dan Bukti-bukti Portofolio

Penilaian portofolio sertifikasi dosen *on-line* merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Jabatan Akademik, Lembar Penetapan Angka Kredit, SK Pangkat/Golongan, instrument Wawasan Islam Kebangsaan, dan terakhir instrumen persepsional yang diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dosen dan atasan dan juga Deskripsi Diri secara online. Khusus untuk instrumen deskripsi diri, penilaian dilakukan oleh asesor secara *on-line* setelah masa penilaian persepsional berakhir dan ditetapkannya peserta, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan *curriculum vitae* peserta sertifikasi dosen yang bersangkutan.

Pada sertifikasi dosen *on-line* kali ini, bukti-bukti yang disediakan secara *on-line* oleh dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a) **Bagian pertama, (untuk Penilaian Empirikal)**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk jabatan akademik sebagaimana diatur

dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Bukti berupa SK jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan/ golongan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.

- b) **Bagian kedua, (untuk Penilaian Persepsional)**, adalah bukti yang terkait dengan penilaian Wawasan Islam Kebangsaan, penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar penilaian Wawasan Islam Kebangsaan yang telah diisi oleh calon peserta dan lembar penilaian persepsional yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.
- c) **Bagian ketiga, (untuk Penilaian Personal)**, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

F. Ciri-Ciri Penilaian Portofolio.

Dalam sertifikasi dosen *on-line* ini, ciri-ciri yang digunakan dalam penilaian portofolio dosen adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dosen sebagai ukuran kualifikasi akademik dan unjuk kerja.
2. Menggunakan penilaian instrumen wawasan Islam Kebangsaan, penilaian persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas profesionalnya.

3. Menggunakan penilaian personal oleh diri sendiri tentang kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Menggunakan tingkat kesesuaian penilaian persepsional dan personal untuk mendapatkan nilai akhir profesionalisme.

a. Rasional

Ciri-ciri tersebut didasarkan atas rasional sebagai berikut;

1. Penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya merupakan cara yang cukup baik untuk mengukur kualifikasi akademik dan unjuk kerja dosen. Namun cara itu belum secara jelas mengukur tingkat kepemilikan kompetensi dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai dosen. Maka sejak sertifikasi dosen tahun 2009 dikembangkan instrumen untuk menilai tingkat kepemilikan kompetensi dosen. Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri dan pada tahun 2018 ini penilaian kompetensi kepribadian dan sosial mendapatkan penekanan lebih dalam bentuk penilaian Wawasan Islam Kebangsaan. Pada sertifikasi dosen secara *on-line* ini, PAK dan SK Jabatan Akademik di unggah ke sistem *on-line*.
2. Mahasiswa diminta untuk menilai kompetensi calon dosen peserta sertifikasi yang mengajarnya secara *on-line*, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan dampak sejauhmana seorang dosen memiliki kompetensi

yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik.

3. Teman sejawat juga diminta untuk menilai secara *on-line* calon dosen peserta sertifikasi, karena kompetensi seorang dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari.
4. Atasan juga diminta untuk menilai secara *on-line* calon dosen peserta sertifikasi, karena diyakini mereka dapat merasakan dan mengevaluasi sejauhmana seorang dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
5. Sedangkan diri sendiri diminta menilai secara *on-line*, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kepemilikan kompetensi.
6. Selain secara persepsional dosen menilai kompetensinya seperti tersebut di atas, ia juga harus memberikan gambaran terkait wawasan Islam Kebangsaan, dan juga menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penilaian kontribusi pelaksanaan dan pengembangan tridharma PT ini, secara personal/pribadi ia diminta mendeskripsikannya dalam instrumen deskripsi diri. Ini juga dilakukan secara *on-line*. Diharapkan ia jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan. Penulisan deskripsi diri secara *on-line* sebaiknya ditulis secara hati-hati, karena dua hal (1) terdapat sistem di dalam *on-line* ini yang bisa mendeteksi aspek kemiripan antara satu deskripsi diri dari seorang dosen dengan deskripsi diri dari dosen atau beberapa dosen lain secara nasional. Jika terjadi kemiripan, maka akan cenderung jatuh pada dugaan

plagiasi; (2) pengisian pada masing-masing sub-komponen deskripsi diri pada 24 (dua puluh empat) komponen harus lebih dari 150 (seratus lima puluh) karakter, jika kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter maka hanya 3 (tiga) skala terendah, yakni skala 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), dari 7 (tujuh) skala yang akan muncul secara otomatis. Dengan demikian, jika kurang dari 150 (seratus lima puluh) karakter maka pilihannya menjadi terbatas.

b. Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai secara *on-line* ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian secara *on-line* ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

c. Kiat

Sebagai upaya untuk mendorong objektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Persepsional

- 1) Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas, **bukan oleh calon peserta sertifikasi dosen.** Dosen calon peserta yang dinilai diupayakan tidak mengetahui siapa yang menilainya.
- 2) Pengisian instrumen penilaian secara *on-line* oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam mata kuliah yang diberikan oleh dosen calon peserta sertifikasi yang dinilai, setelah minimal 5 kali tatap muka dalam

perkuliahan, agar kemampuan dosen tersebut dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.

- 3) Penilaian secara *on-line* oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri, di tempat yang ditetapkan sendiri tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pengelola fakultas; dengan demikian penilaian secara *on-line* tersebut dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian secara *on-line* tersebut diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistik.

2. Deskripsi Diri

Karena pengisian deskripsi diri dilakukan secara *on-line*, maka tidak ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan seperti biasa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis dosen peserta sertifikasi pada langkah terakhir diminta mengisi form atau daftar isian, kemudian dibubuhi materai Rp. 6.000,00 kemudian ditanda-tangani. Setelah selesai dimintakan tanda-tangan Dekan/Ketua dan dicap dengan stempel basah. Setelah selesai, di *scan* dan kemudian diunggah ke sistem *on-line*. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kebenaran seluruh isi yang telah disampaikan dosen peserta sertifikasi dosen secara *on-line*.

G. Kelulusan

Kelulusan ditetapkan secara *on-line* dengan menggunakan “kriteria multi jenjang” sebagai berikut: Untuk lulus sertifikasi, dosen peserta harus lulus penilaian-penilaian: (1) Wawasan Islam Kebangsaan (2) pada masa penilaian persepsional, dosen calon peserta harus lulus persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (3) pada masa penilaian deskripsi diri, dosen peserta harus lulus dalam penilaian deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor; (4) konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi

diri; (5) sertifikat bahasa; dan (5) penilaian terhadap gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional. Secara rinci, syarat kelulusan disajikan pada Bab II Buku II.

H. Peserta Sertifikasi

Peserta sertifikasi adalah dosen yang memenuhi persyaratan serdos, dimana harus memenuhi kelulusan penilaian Wawasan Islam kebangsaan pada *passing grade* tertentu, dan pada masa penilaian persepsional, dosen tersebut telah lulus penilaian persepsional dari mahasiswa, teman sejawat dan pimpinan. Dosen tersebut juga adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang telah memenuhi persyaratan, dan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Bakal Calon Peserta

Bakal calon peserta adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara;
- c. Memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter pendidikan klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;
- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan;
- e. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- f. Memiliki pangkat/golongan-ruang atau Surat Keputusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang;
- g. Memiliki sertifikasi Bahasa Arab atau Inggris yang masih berlaku dan/atau bertitimpangsa paling lama 2 (dua) tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data calon peserta dengan ketentuan:

- 1) Sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) di lingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris, sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga internasional ITP, IBT, atau IELTS dapat diterima
 - 2) Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 450 (TOEFL) atau 5,0 (IELTS), sedangkan untuk skor Bahasa Arab sekurang-kurangnya 430 (TOAFL)
- h. Mengunggah hasil karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal/prosiding yang memiliki ISSN/ISBN.

2. Calon Peserta

Calon peserta adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Bakal Calon peserta sertifikasi dosen seperti tersebut pada pedoman ini dan telah melalui verifikasi lanjutan dari PT Pengusul dan Kopertais yang kemudian diteruskan sebagai Calon Peserta dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Jabatan akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli);
- (2) Pendidikan terakhir (Doktor, Magister);
- (3) Pangkat dan Golongan Ruang;
- (4) Masa Kerja sebagai dosen tetap;
- (5) Usia

Untuk status calon peserta tahun 2018 dalam kepesertaan Sertifikasi Dosen (Serdos) tahun 2019 yaitu:

- a. Calon peserta tahun 2018 yang sudah lulus Penilaian Persepsional (PP), Wawasan Islam Kebangsaan (WIK), dan Nilai Gabungan tetapi pada tahun tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai peserta karena keterbatasan kuota, maka harus melengkapi persyaratan (tambahan) berupa sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab sebagaimana disebutkan pada syarat bakal calon huruf G angka 1.
- b. Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas yang telah memenuhi persyaratan tambahan diprioritaskan menjadi peserta Sertifikasi Dosen Tahun 2019.

- c. Bagi calon peserta tahun 2019 yang sudah lulus Penilaian Persepsional (PP), Wawasan Islam Kebangsaan (WIK), Nilai Gabungan, dan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab, namun tidak masuk kuota maka akan diprioritaskan menjadi peserta Sertifikasi Dosen Tahun 2020.

Dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta sertifikasi dosen adalah:

- (1) Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- (2) Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
- (3) Dosen bakal calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- (4) Dosen calon peserta sertifikasi memiliki paham keagamaan atau terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Beberapa butir terkait dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta Serdos di atas, akan menjadi butir-butir pertimbangan untuk para PT Pengusul dan Kopertais pada saat verifikasi, sehingga diharapkan para calon peserta benar-benar memenuhi syarat kepesertaan dan juga peraturan yang berlaku. Meskipun untuk aspek paham keagamaan dan ideologi, para calon peserta akan diminta menjawab beberapa pertanyaan dan pernyataan pada instrument wawasan islam kebangsaan untuk penggalan lebih lanjut.

Sebagai tambahan, untuk para calon peserta sertifikasi dosen yang lolos dan ditetapkan sebagai peserta sertifikasi, maka diwajibkan untuk mengunggah/ melampirkan fotokopi izin pendirian perguruan tinggi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam .

3. Peserta Sertifikasi

Peserta sertifikasi ditentukan melalui penilaian wawasan islam kebangsaan dan berdasarkan penilaian persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan) dan nilai gabungan. Selain itu harus melengkapi persyaratan (tambahan) berupa sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab

Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa adanya penilaian Wawasan Islam Kebangsaan pada sertifikasi dosen PTKI ini adalah sesuai dengan landasan hukumnya, yakni atas dasar UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dimana disebutkan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan ahlak mulia, juga pada pasal 4 terkait penyelenggaraan pendidikan yang menghargai hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa.

I. Target Tahun 2019

Untuk tahun 2019 jumlah dosen yang ditargetkan dapat disertifikasi (peserta sertifikasi) sebanyak 1.500 orang, baik dosen PNS atau dosen tetap bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dosen DPK maupun dosen Swasta. Yang dimaksud dengan dosen swasta adalah dosen tetap swasta pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) atau dosen tetap Badan/Yayasan.

J. Penyelenggaraan Sertifikasi

Satu proses lengkap sertifikasi, sejak penentuan bakal calon peserta, penentuan calon peserta dan penetapan kuota peserta sertifikasi hingga penerbitan sertifikat pendidik diperkirakan memerlukan waktu hingga 5 bulan. Sertifikasi harus dapat diselesaikan oleh PTP-Serdos paling lambat pada akhir bulan November 2019 dengan kuota yang ditetapkan untuk masing-masing perguruan tinggi.

K. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas komponen biaya pengembangan sistem aplikasi sertifikasi dosen, biaya koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi sistem sertifikasi dosen secara *on-line*, biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen, serta biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen. Komponen-komponen pembiayaan itu dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama RI. Pembiayaan program sertifikasi dosen diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara (PTP-Serdos) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi dosen adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti RI) berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos).

Program sertifikasi dosen dilaksanakan oleh kelembagaan sertifikasi pada PTP-Serdos dan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang ditugaskan sebagai penyelenggara sertifikasi dan telah terakreditasi. Perguruan tinggi tersebut dapat memberdayakan unit yang sudah ada atau membangun unit baru yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan program sertifikasi.

B. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

PTP Serdos adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti RI) berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi;
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi;
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi;
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman bidang ilmu;
5. Keberadaan lembaga P3AI dan atau Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Pertimbangan kewilayahan, dan
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen;

8. Usulan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Data tentang kriteria PTP Serdos yang digunakan untuk penetapan dikumpulkan dari data PDPT, *data base* sertifikasi dosen, hasil monitoring dan sumber data terkait lainnya yang berada di Ditjen Dikti.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Menristek Dikti RI atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2019 ini disebut sebagai PTP-Serdos PTKI, ditetapkan melalui Peraturan Menristek Dikti RI nomor : 146/M/KPT/2017.

C. Persyaratan Unit Penyelenggara

Penyelenggaraan sertifikasi pada PTP-Serdos PTKI ditugaskan kepada unit penyelenggara sertifikasi dosen yang dibentuk pada tingkat universitas/institut/sekolah tinggi atau kepada unit/kelembagaan yang melaksanakan pembinaan dosen, misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), atau sejenisnya dari PTP-Serdos PTKI. Unit penyelenggara tersebut:

1. Merupakan unit penyelenggara program sertifikasi dosen yang secara resmi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi;
2. Mempunyai rencana program kerja sertifikasi dosen;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam yang berwenang;
4. Mampu mendayagunakan sumberdaya PTP-Serdos untuk melaksanakan program sertifikasi dosen;
5. Mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di perguruan tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi.

Untuk ketertiban pelaksanaan sertifikasi dosen, ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah koordinasi Kopertais ditentukan PTP-Serdosnya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bukan PTP-Serdos juga ditentukan PTP-Serdosnya berdasar kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.
3. PTP-Serdos sebagai PT-Pengusul ditentukan PTP-Serdosnya atas dasar kesetaraan atau lebih tinggi kategori penugasannya sesuai dengan rumpun keilmuannya.

D. Tim Asesor

PTP-Serdos membentuk tim yang terdiri dari 2 (dua) orang asesor untuk masing-masing dosen peserta sertifikasi. Asesor berasal dari dalam PTP-serdos, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain dengan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam bidang yang relevan bila diperlukan. Pemberitahuan dilakukan baik melalui surat resmi dan juga secara online melalui system aplikasi serdos online.

1. Persyaratan menjadi anggota tim asesor:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi;
 - b. Calon asesor tidak memiliki paham keagamaan radikal dan atau tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
 - c. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau PTP-Serdos;
 - d. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

- e. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku II;
 - f. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;
 - g. Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTP-Serdos.
 - h. Terdaftar sebagai asesor Serdos pada sistem aplikasi Serdos PTKI
2. Tugas Tim Asesor:
- a. Menerima berkas portofolio dosen dari PSD, karena Serdos tahun 2019 dilaksanakan secara online, maka penerimaan berkas portofolio ditandai dengan surat resmi penugasan dari PSD;
 - b. Melakukan penilaian atas portofolio yang meliputi (a) kelengkapan dan kebenaran berkas penunjang persyaratan dosen yang diusulkan sesuai beban akademik dll dan (b) melakukan penilaian atas diskripsi diri dosen peserta secara independen;
 - c. memeriksa kebenaran semua data yang dimasukkan (*entry*) ke program;
 - d. menandatangani hasil cetak (*print out*) dokumen penilaian;
 - e. Melakukan verifikasi dengan asesor pasangan;
 - f. Melaporkan hasil penilaian portofolio dosen kepada PSD secara tepat waktu.

E. Asesor

Untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen, kriteria asesor adalah sebagai berikut:

- a. Guru Besar dengan kualifikasi pendidikan S3 yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Ditjen Dikti;
- b. Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala untuk bidang keilmuan non agama;

- c. Bersedia menjadi asesor dan/atau ditunjuk oleh Pimpinan PTP-Serdos;
- d. Telah mengikuti program penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau PTP-Serdos; dan
- e. Telah memiliki NIRA.**

2. Data dosen PTKI Kemenag yang telah diup-date tersebut secara garis besar akan terbagi dua, yakni data dosen PTKI yang lulus serdos dan data dosen PTKI yang belum lulus Serdos. Data dosen yang belum lulus (D2) akan dibukakan akses (disampaikan) Ditjen Pendis ke para panitia Serdos (PSD) setiap PT-Pengusul/Kopertais dengan sebelumnya ditetapkan kuota nasional serdos PTKI 2019 oleh Kemenag RI-Ditjen Pendis.
3. Data dosen PTKI belum lulus Serdos (D2) akan diinformasikan setiap PSD-PT Pengusul ke setiap fakultas/prodi untuk dilakukan proses validasi dan pertimbangan pemenuhan persyaratan kepersertaan Serdos 2019, begitu juga data dosen PTKI swasta belum lulus (D2) akan diinformasikan setiap Kopertais ke setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan kewenangan untuk dilakukan hal yang sama.
4. Setelah dilakukan proses validasi dan pertimbangan pemenuhan persyaratan terhadap data (D2) oleh para fakultas/prodi dan PTKIS, maka hasilnya berupa data-data dosen yang telah tervalidasi dan telah memenuhi syarat kepesertaan, yang selanjutnya diinformasikan kembali ke masing-masing PSP dan Kopertais.
5. Informasi data-data dosen tervalidasi dan telah memenuhi syarat-syarat serdos tersebut (D3) secara on line akan diinformasikan setiap PSD dan Kopertais ke Ditjen Pendis
6. Dengan bantuan sistem informasi Serdos 2019, data D3 dari PSD dan Kopertais akan diolah Ditjen Pendis menjadi data **calon peserta** Serdos PTKI 2019 (D4), dimana data D4 ini telah tersusun sedemikian rupa dengan sistem berdasarkan prioritas kepesertaan Serdos 2019 seperti tersebut pada pedoman Serdos 2019 ini. Selanjutnya data D4 disampaikan kepada PSD-PT pengusul dan Kopertais untuk kepentingan Penilaian Persepsional dan penilaian Wawasan Islam Kebangsaan. Sehingga untuk dua hal penilaian ini, penyampaian D4 kepada PSD para PT-pengusul dan kopertais, juga dengan diikuti oleh penyampaian password sebanyak 10 buah password, yakni untuk disampaikan kepada (a) 5 mahasiswa (b) 3 orang


- teman sejawat (c) 1 orang atasan (d) 1 password untuk dosen yang diusulkan (DYU). Password kepada mahasiswa, teman sejawat dan atasan dimaksudkan untuk kepentingan pemberian penilaian persepsional kepada DYU secara on line by sistem Serdos Kemenag, sementara password yang diberikan kepada DYU adalah untuk kepentingan penilaian personal dan penilaian Wawasan Islam Kebangsaan.
7. Untuk proses penilaian persepsional itulah, PSD pada PTKIN dan PTKIS pada Kopertais akan (masing-masing) berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (a) 5 orang mahasiswa (b) 3 orang sejawat (c) 1 orang atasan untuk masing-masing calon peserta Serdos yang akan melakukan penilaian persepsional secara on line.
 8. Setelah diberikan password oleh PSD dan Kopertais (PTKIS), setiap orang yang ditentukan: yakni 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, dan 1 atasan, juga DYU yang seluruhnya melakukan penilaian persepsional dan DYU melakukan Penilaian Personal, penilaian Wawasan Islam Kebangsaan secara on line dan upload sertifikat bahasa.
 9. Setelah masa penilaian persepsional, personal, dan wawasan Islam kebangsaan, maka secara otomatis by sistem Serdos, dimana sistem Serdos telah dibekali dengan seluruh parameter kelulusan sesuai pedoman ini, maka akan didapatkan data (D5), yakni seluruh data (D4) yang telah terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data D5 yang memenuhi syarat kelulusan menjadi peserta Serdos 2018 dan D5 yang tidak memenuhi syarat kelulusan menjadi peserta Serdos 2019. Data D5 ini akan tersaji secara berurutan, mulai dari data D5 dengan skor tertinggi hingga terendah per-PT Pengusul/Kopertais.
 10. Selanjutnya Ditjen Pendis akan menentukan 1500 nama DYU yang dianggap layak untuk menjadi Peserta Sedos 2019. Nama-nama ini diambil dari data D5 yang memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Peserta Serdos 2019. Daftar Peserta Serdos sesuai dengan kuota akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, diikuti dengan Surat Edaran (SE) Direktur PTKI tentang distribusi penilaian Serdos 2019.

11. Selanjutnya para peserta Serdos 2019 (kuota 1500) melakukan penyusunan Deskripsi Diri pada rentang waktu yang telah ditetapkan serempak secara nasional. Disarankan sebelum masa pengisian deskripsi diri ini, setiap PSD PT-Pengusul dan Kopertais melakukan sosialisasi pengisian deskripsi diri kepada para peserta Serdos 2019 yang telah ditetapkan melalui SK Dirjen Pendis tersebut.
12. Setelah masa penyusunan deskripsi diri oleh para peserta, selanjutnya adalah penilaian portofolio deskripsi diri oleh para asesor yang ditunjuk oleh para PSD di PTP Serdos 2019.
13. Setelah masa penilaian portofolio deskripsi diri dan pengolahan penilaian secara keseluruhan bagi masing-masing peserta, maka seluruh PSD dari PTP Serdos 2019 PTKI akan melakukan rapat kelulusan nasional serdos 2019, dengan sebelumnya masing-masing PSD di PTP Serdos melakukan rapat internal untuk menetapkan kelulusan peserta serdos yang telah dinilainya, untuk kemudian dibawa ke rapat kelulusan nasional.
Penetapan kelulusan Serdos 2019 secara internal dapat dilakukan melalui laporan hasil rapat kelulusan Serdos 2019 masing-masing PSD – PTP Serdos kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam
14. Melalui rapat kelulusan nasional Serods 2019, maka Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat menetapkan kelulusan nasional Serdos 2019 melalui Surat Keputusan. Setiap nama yang lulus Serdos 2018 yang tertera pada SK Ditjen Pendis juga dilengkapi dengan NRD (Nomor Registrasi Dosen).


B. Mekanisme Kerja Antar Institusi

Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan beberapa institusi. Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah (1) Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam), (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen disingkat PTP-Serdos PTKI dan (4) Kopertais (untuk PTKIS).

Mekanisme kerja antar institusi tersebut disajikan dalam Gambar 3.2a dan 3.2b.



Gambar 3.2.a Mekanisme Kerja Antar Institusi PTKIN



Gambar 3.2.b Mekanisme Kerja Antar Institusi PTKIS

Penjelasan

No	KEGIATAN
1	Kementerian Agama/Ditjen Pendidikan Islam menetapkan bakal calon peserta sertifikasi dosen PTKIN dan kopertais. (Gb. 3.2.b).
2	<p>a) Berdasarkan daftar bakal calon peserta yang dihimpun oleh Kementerian Agama, kemudian PT mengusulkan sejumlah nama dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi kepada Ditjen Pendidis Dit. PTKI untuk dijadikan calon peserta sertifikasi dosen</p> <p>b) PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara <i>on-line</i> terhadap instrumen persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan), upload sertifikat bahasa, dan penilaian wawasan islam kebangsaan (WIK) untuk setiap calon peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara <i>on-line</i>.</p> <p>c) Hasil penilaian persepsional akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen online.</p> <p>d) Kementerian Agama/Dirjen Pendidis menetapkan peserta sertifikasi dosen sesuai dengan kuota.</p> <p>e) Jika kuota yang tersedia tidak dapat menjangkau seluruh calon yang dinyatakan lulus sebagai peserta, maka Dirjen Pendidikan Islam menetapkan peserta sebanyak kuota secara proporsional.</p> <p>f) Semua peserta wajib ikut penilaian persepsional sesuai dengan rapat di Depok (19-21/6/2019) karena adanya perbedaan penilaian skala.</p> <p>g) Penetapan PTP-Serdos bagi masing-masing dosen yang diusulkan (DYU) dilakukan oleh Ditjen Pendidis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.</p> <p>h) Dalam hal pendidikan S1, S2 dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan, Ketua Jurusan dan Pimpinan</p>

	Fakultas. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan bidang keahlian yang dipilih oleh pimpinan perguruan tinggi setempat
3	<p>a) Ditjen Pendidikan Islam melakukan verifikasi terhadap: (1) kesesuaian persyaratan peserta sertifikasi dosen yang diusulkan dan (2) kesesuaian bidang/rumpun ilmu peserta dengan PTP-Serdos.</p> <p>b) Ditjen Pendidikan Islam mengirim ke PT-Pengusul Surat Ketetapan Calon Peserta Sertifikasi yang lolos verifikasi. Untuk PTKIS ketetapan ini disampaikan melalui Kopertais. Surat ketetapan seperti Format B (Lampiran M2).</p>
4	PTP–Serdos mendapat tembusan surat penetapan calon peserta sertifikasi dosen dari Ditjen Pendis Dit. Diktis.
5	<p>a. PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara <i>on-line</i> terhadap kumpulan portofolio lain (instrumen diskripsi diri, curriculum vitae, PAK/inpassing, dll) untuk setiap calon peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara <i>on-line</i>. Semua portofolio <i>on-line</i> diunggah ke sistem <i>on-line</i> berdasarkan urutan dalam pedoman pada Sistem Online. Pasfoto formal berwarna dengan latar belakang merah (laki-laki) dan latar belakang biru (perempuan), ukuran 3x4 (maksimal 250 kb) juga harus diunggah dalam bentuk JPG.</p> <p>b. PT Pengusul mengkoordinir pengisian dan validasi portofolio secara <i>on-line</i> dan Pendis mendistribusikan peserta serdos kepada PTP–Serdos dengan disertai rekapitulasi dosen yang diusulkan.</p> <p>c. PTP–Serdos melakukan verifikasi data portofolio dari PT Pengusul secara <i>on-line</i>, dengan data peserta sertifikasi dari Ditjen Pendidikan Islam.</p>
6	a. PTP – Serdos menilai portofolio dosen <i>on-line</i> secara konsinyasi. Asesor dikumpulkan pada suatu tempat, diberikan <i>pass-word</i> peserta yang harus

	<p>dinilai dan bersama-sama menilai portofolio <i>secara on-line</i>. PTP-Serdos harus menjamin tidak ada kontak langsung antara asesor dan dosen yang diusulkan terkait dengan penilaian ini. Jika harus dilakukan kontak hanya boleh dilakukan antar PSD.</p> <p>b. Portofolio dosen diperiksa oleh dua orang asesor. Hasil dari penilaian dilaporkan kepada PTP – Serdos.</p> <p>c. Hasil penilaian PTP – Serdos akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen <i>on-line</i>.</p> <p>d. PTP – Serdos menerbitkan sertifikat bagi dosen yang lulus dan mengirimkan atau menyerahkan secara langsung kepada PT Pengusul dengan berita acara serah terima;</p> <p>e. PT Pengusul menyampaikan hasil penilaian portofolio kepada DYU;</p>
--	---

C. Mekanisme dan Tahapan Data Dosen Yang Diusulkan (DYU)

Berikut adalah mekanisme dan tahapan perjalanan data sekaligus tahapan kepesertaan dosen yang diusulkan untuk ikut sertifikasi dosen pada tahun 2019.

Keterangan singkat adalah sebagai berikut :

1. Data D1
Pada tahap ini, adalah dimana Ditjen Pendidikan Islam menghimpun data dosen bakal calon peserta sertifikasi dosen, dimana data yang terkumpul belum dilakukan pelengkapan data dan verifikasi. Data yang dihimpun Ditjen Pendidis diambil dari data PD-DIKTI
2. Data D2
Pada tahap ini, dilakukan pelengkapan dan verifikasi data bakal calon DYS, terutama oleh PT pengusul.
3. Data D3
Pada tahap ini dilakukan validasi data bakal calon DYS, termasuk dilakukannya filterisasi para bakal calon DYS yang tidak memungkinkan untuk menjadi calon peserta.
4. Data D4

Pada tahap ini, bakal calon peserta telah menjadi calon peserta sertifikasi dosen PTKI, dimana PT Pengusul mengajukan kembali nama-nama calon peserta sertifikasi dosen PTKI tahun 2019, melengkapinya secara *on line* dengan lembar PAK, SK Jabatan Akademik, SK Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kebenaran Deskripsi Diri, dan bentuk contoh karya ilmiah.

Pada tahap ini pula dilakukannya penilaian persepsional bagi masing-masing calon peserta DYS oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat dan 1 orang atasan dan penilaian Wawasan Islam Kebangsaan (WIK).

5. Data D5

Pada tahap ini, para calon peserta sertifikasi telah menjadi peserta sertifikasi dosen setelah dilakukannya penilaian portofolio persepsional dari mahasiswa, sejawat dan atasan secara internal oleh PT masing-masing, dan harus melakukan pengisian deskripsi diri & wawasan Islam kebangsaan. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh dua orang asesor di PTP Serdos yang ditetapkan.


Perjalanan Data Sertifikasi Dosen 2019 PTKI

Bakal Calon Peserta	Calon Peserta Sertifikasi (DYU)	Peserta Sertifikasi (DYU)	
Data D1	Data D4	Data D5	
Updating internal data dosen PT		Penyusunan Deskripsi Diri	
Data D2		Data D5	Penilaian Deskripsi Diri oleh Asesor pada PTPS
Daftar nominasi bakal calon DYU			
Data D3	Nilai Gabungan	Data D5	
Validasi data bakal calon DYU			Yudisium Kelulusan

D. Tatakerja pada PT–Pengusul

Bakal calon peserta untuk masing-masing perguruan tinggi dihimpun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Masing-masing perguruan tinggi pengusul membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi, untuk mengusulkan bakal calon peserta sertifikasi dosen (D3) yang akan disertifikasi. PSD bertugas mengelola pengusulan dosen bakal calon peserta sertifikasi, pengorganisasian pengisian portofolio secara *on-line*, pengiriman portofolio ke PTP – Serdos secara *on-line*, dan tugas-tugas administratif sertifikasi dosen lainnya di tingkat PT-Pengusul. PSD di PT – Pengusul disarankan adalah lembaga pembina kependidikan yang ada di PT Pengusul tersebut, misalnya P3AI, atau yang sejenisnya. PSD perlu memisahkan dua gugus tugas yaitu pengelolaan internal, koordinasi dengan program studi/jurusan/fakultas dan eksternal, koordinasi dengan PTP-Serdos terkait.

PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi. Tatakerja dalam PT-Pengusul disajikan dalam Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Tatakerja Dalam PT-Pengusul

Penjelasan

1. PT menetapkan dosen yang diajukan sebagai bakal calon peserta sertifikasi (D3). Penetapan ini dibuat melalui Surat Keputusan Ketua PSD.
2. Tatacara penetapan calon peserta yang di usulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Buku I.
3. PSD bersama dengan para Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi diharapkan dapat menyusun daftar urutan untuk semua dosen yang ada di perguruan tingginya masing-masing untuk keperluan Sertifikasi Dosen pada periodeberikutnya.
4. PSD bersama Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi untuk semua dosen di institusinya. Sosialisasi ini harus tidak mengganggu proses belajar mengajar.
5. Materi sosialisasi paling tidak meliputi (a) mekanisme dan tatacara Serdos *on-line*, (b) penilaian angka kredit, (c) instrumen wawasan Islam kebangsaan, instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan sejawat (d) instrumen deskripsi diri dan (e) konsistensi instrumen persepsional dan deskripsi diri (f) tatacara skoring dan pengelolaan data serta (g) kemungkinan sama antara deskripsi diri peserta serdos satu dengan peserta serdos lain yang cenderung kepada plagiasi. Dilengkapi dengan (a) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

- Dosen; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; (e) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (g) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; dan (h) Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (Untuk materi yang bersangkutan dengan kenaikan pangkat dan jabatan PTP-Serdos dapat meminta bantuan dari tim PAK).
6. PSD bersama fakultas/jurusan/Prodi menetapkan (a) mahasiswa, (b) atasan dan (c) sejawat dosen yang akan ditunjuk sebagai penilai secara *on-line*. Ketua PSD dapat menerbitkan SK untuk penunjukkan ini.
 7. PSD memberikan username dan *password* kepada mahasiswa, atasan, sejawat penilaidan dosen yang diusulkan.
 8. Mahasiswa, atasan, sejawat dan dosen dengan *pass-word* masing-masing membuat penilaian secara *on-line*, sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD.
 9. Hasil penilaian sertifikasi dosen secara *on-line* langsung ditabulasi dalam “Sistem Online Serdos PTKI”.
 10. Berkas portofolio yang sudah selesai dinilai akan disimpan dalam “Sistem Online Serdos PTKI”.
 11. Dalam hal keterbatasan waktu maka sertifikat dapat dikirim menyusul, namun harus tidak lebih dari satu bulan dari waktu pengiriman hasil penilaian portofolio.
 12. Pendis dengan “Sistem Online Serdos PTKI” dan dengan dukungan data PT-Pengusul mengumumkan hasil penilaian portofolio secara *on-line*. Selanjutnya Pendis menerbitkan SK kelulusan yang memuat Nomor Registrasi Dosen (NRD).
 13. PT-Pengusul melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak lulus dan mengusulkan kembali sesuai dengan kuota minimal satu tahun setelah hasil diumumkan.

E. Tatakkerja Pada PTP – Serdos

PTP-Serdos membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD). PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan diketuai oleh Rektor dan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.


Tugas PSD adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan proses penilaian portofolio secara *on-line*.
2. Menerima atau dapat men-*download* dokumen Buku I, II, dan Petunjuk Sertifikasi *on-line* dari situs Ditjen Pendidikan Islam.
3. Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu kriteria yang ditetapkan pada Buku I.
4. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan nara sumber dari Ditjen Dikti, PTP Serdos atau PT Pengusul tentang penilaian sertifikasi dosen secara *on-line*.
5. Meminta asesor dari Perguruan tinggi lain apabila dalam PTP-Serdos tersebut tidak terdapat asesor program studi yang relevan.
6. Menerima *password* untuk penilaian portofolio dari Ditjen Pendis beserta daftar rekapitulasinya dalam bentuk *on-line*.
7. Mengelola *password* agar portofolio dinilai oleh dua asesor secara *on-line*.
8. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio secara *on-line* beserta perangkat pendukungnya.
9. Mengundang asesor, melakukan pengarahan (*coaching*), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio secara *on-line*.
10. Sistem “Sistem Online Serdos PTKI” menetapkan hasil penilaian portofolio secara *on-line* dengan kriteria:

- a. LULUS
 - b. BELUM LULUS
12. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi dosen yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan PTP-Serdos.
 13. Melaporkan jumlah peserta dan hasil sertifikasi kepada Dit. Diktis, kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada PT – Pengusul
 14. Merencanakan, mengkoordinasikan dengan Ditjen Pendidis, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

F. Tatacara Penilaian Portofolio

Tatacara penilaian portofolio di PTP – Serdos disajikan dalam Gambar 2.3



Gambar 3.4 Tatacara Penilaian Portofolio di PSD – Serdos

Penjelasan:

1. PTP-Serdos mengumpulkan asesor pada satu tempat dan membuat perencanaan penilaian portofolio secara *on-line* di tempat tersebut.


2. Setiap portofolio dosen yang diusulkan diberikan kepada dua orang asesor, di mana masing-masing akan menilai peserta sertifikasi dosen dengan password yang diberikan Ditjen Pendis.
3. Asesor menilai portofolio tersebut secara individual secara *on-line*, dan hasil penilaian dimasukkan secara otomatis dalam sistem “Sistem Online Serdos PTKI”.
4. Pada akhir penilaian secara *on-line* kedua asesor melakukan verifikasi nilai, bila tidak ada kesepakatan PSD dapat menetapkan asesor ketiga atau membuat skor rata-rata sebagai hasil akhir dan menyepakati keputusan akhir LULUS atau BELUM LULUS.

G. Rekrutmen Asesor

Kriteria asesor untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Guru besar yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor;
2. Telah memiliki NIRA;
3. Bersedia dan ditugaskan oleh Pimpinan PTP-Serdos.

Asesor tambahan hanya bisa direkrut oleh PTP-Serdos. Tatacara rekrutmen asesor disajikan dalam Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Tatacara Rekrutmen Asesor

Penjelasan:

1. PTP-Serdos memberitahukan kepada (a) perguruan tinggi non PTP-Serdos untuk mengikuti rekrutmen dan (b) Ditjen Pendidikan Islam- Dit. Diktis untuk menjadi saksi dan atau narasumber;
2. Ditjen Pendidikan Islam memberikan persetujuan dan menunjuk saksi yang sekaligus bisa dijadikan narasumber bila diperlukan;
3. Syarat calon asesor seperti yang telah disebutkan dalam Bab sebelumnya;
4. Narasumber dapat berasal dari Ditjen Pendidikan Islam, tim pakar, PTP-Serdos maupun PT Non PTP-Serdos;
5. Tugas narasumber adalah memberikan pembekalan/pelatihan terkait dengan (a) mekanisme dan tatacara serdos, (b) penetapan skor PAK, (c) instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan teman sejawat, (d) instrumen diskripsi diri dan konsistensi, dan (e) tatacara skoring dan penilaian;
6. PTP-Serdos merancang materi pembekalan dan menggandakan untuk sejumlah peserta. Materi meliputi (a) mekanisme dan tatacara serdos secara *on-line*, (b)


penilaian skor PAK, (c) instrumen penilaian atasan, mahasiswa, teman sejawat dan diri sendiri, (d) instrumen diskripsi diri dan konsistensi serta (5) tatacara skoring dan penilaian;

7. PTP-Serdos merancang teknis penyamaan persepsi (tes);
8. PTP-Serdos melaksanakan pembekalan dan penjelasan materi;
9. Para peserta wajib mengikuti pembekalan dan penyamaan persepsi;
10. Apabila lolos menjadi asesor, diregistrasi dan diberi NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) oleh Kemenristekdikti yang diusulkan Ditjen Pendidikan Islam sehingga mendapat kewenangan menilai portofolio. Bila tidak lolos dapat mengikuti kembali pembekalan dan rekrutmen periode berikutnya.

BAB IV PENGELOLAAN DATA

A. Tatacara Pemberian Nomor Peserta

PSD pada PT-Pengusul bersama-sama dengan Ketua Jurusan menetapkan nomor peserta. Nomor peserta terdiri dari 15 digit dengan ketentuan sebagai berikut.



Penjabaran angka pada nomor peserta

1. Digit ke satu dan dua menunjukkan tahun mulai peserta diusulkan. Tahun 2019 ditulis 19
2. Digit ke tiga menunjukkan Kementerian (1 = Kemendikbud, 2 = Kementerian Agama, 3 = Kementerian Kesehatan, 4 = Kementerian Dalam Negeri, 5 = Kementerian Pertahanan, dst);
3. Digit ke empat sampai ke tujuh menunjukkan koding perguruan tinggi (Lampiran M 13);
4. Digit ke delapan, asesor atau peserta. Asesor diberi angka nol dan peserta diberi angka satu. Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) adalah nomor peserta dengan digit ke 8 (delapan) adalah “0” (nol)
5. Digit ke sembilan sampai ke sebelas koding rumpun/bidang studi (Lampiran M14)
6. Digit ke-12 sampai ke-15 nomor urut di PT-Pengusul (Lampiran M15). Setiap ganti tahun maka nomor ini mulai dari “0001” lagi

Catatan

- (1) Penulisan nomor tidak boleh mengandung spasi antar angka
- (2) Nomor urut dimulai angka satu (tidak nol) disetiap ganti tahun

- (3) Dalam hal pendidikan S1, S2, dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;

B. Data Utama

Data utama adalah data yang menginformasikan identitas dosen, pendidikan, keahlian, institusi, skor rerata portofolio, dan lain sebagainya yang pada tahun 2019 dilakukan secara *on-line*.

Formulir data tersedia dalam sistem aplikasi Serdos PTKI


No	Field/kolom	Deskripsi
DIBUAT OLEH PT- PENGUSUL		
1	No	Nomor Urut
2	No Peserta	Nomor peserta 15 digit
3	Nama	Sesuai ijazah, tanpa gelar
4	Glr Dpn	Gelar Depan
5	Glr Blk	Gelar Belakang
6	Jns Klm	Jenis Kelamin ditulis L = Laki-laki dan P = Perempuan
7	Jbt Akd	Jabatan Akademik
8	Pangkat	Kepangkatan (sesuai SK Kepangkatan untuk dosen PNS atau Ekuivalensi untuk dosen bukan PNS)
9	NIP/NIK	Pegawai Negeri NIP; Pegawai swasta menyesuaikan
10	Alm Rmh	Alamat Rumah, ditulis singkat dan jelas. Contoh: Jl. Serua Puri Bintaro Residane II Ciputat Tangerang Selatan

11	Tlp Rmh & email	Telpon rumah, HP dan email. Contoh: 0341 367864 (0812xxxxxx) abdushomad@gmail.com
12	Tpt Lahir	Tempat lahir, ditulis Kabupaten/Kota dan Provinsi. Contoh: Pekalongan-Jawa Tengah
13	Tgl Lahir	Ditulis “tanggal/bulan/tahun”. Contoh 16 Sep 1983 ditulis 16/09/83
14	Institusi	Koding Institusi PT-Pengusul (Lihat lampiran 13, Buku I, Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2019).
15	Bidang Ilmu	Bidang ilmu sesuai pilihan (lihat Lampiran 14)
16	Kod Ilmu	Koding bidang ilmu sesuai pilihan (lihat Lampiran 14)
17	TMMD	Tgl mulai menjadi dosen ditulis sesuai SK, dgn cara seperti tgl lahir
18	S1	Pendidikan S1. Ditulis Jurusan/Prodi dan nama institusi; Contoh: Pendidikan Bahasa Arab, UIN Ar Raniry Banda Aceh
19	S2	Pendidikan S2. Ditulis Prodi dan nama institusi; Contoh: Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Antasari Banjarmasin
20	S3	Pendidikan S3. Ditulis Prodi dan nama institusi; Contoh: Bahasa dan Sastra Arab, UIN Walisongo Semarang
21	Karya	Ditulis judul karya monomental (terbaik) maksimum dua judul
22	PTP-Serdos	Ditentukan Ditjen Pendidikan Islam
DITAMBAHKAN OLEH PTP SERDOS		

23	Wawasan Islam Kebangsaan	Kesimpulan dari perhitungan skor penilaian wawasan islam kebangsaan ditulis LULUS atau BELUM LULUS
24	Persepsi	Kesimpulan dari Perhitungan Skor Persepsional Seluruh responden (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
25	Personal	Kesimpulan dari Perhitungan Skor Personal atau deskripsi diri (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
26	Gab_PAK	Kesimpulan dari Perhitungan Nilai Gabungan PAK Seluruh responden (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
27	Konsistensi	Kesimpulan dari Perhitungan Nilai konsistensi (gabungan asesor I dan II) ditulis LULUS atau BELUM LULUS
28	Hasil Akhir	Ditulis LULUS atau BELUM LULUS
29	ATDL	Alasan tidak lulus; ditulis satu atau lebih alasan ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan dari penilaian persepsional BELUM LULUS 2. Kesimpulan dari penilaian deskripsi diri (personal) BELUM LULUS 3. Kesimpulan dari Gab_PAK BELUM LULUS 4. Kesimpulan dari Konsistensi BELUM LULUS 5. Lainnya, nyatakan !
30	Asesor I	Tertulis NIRA asesor I
31	Asesor II	Tertulis NIRA asesor II

Pengelolaan Data Utama

1. Pada awalnya Data Utama dibuat oleh PT Pengusul untuk field/kolom 1 sampai 20. Data dari PT Pengusul disebut **"DATA USULAN"**, nama file data PT Pengusul mengikuti aturan **D_tahun dikeluarkan_periode_koding PT Pengusul**.
2. Penjelasan: "D" berarti data utama; tahun 2010 ditulis 10; periode adalah usulan di tahun tersebut ditempat PT Pengusul, ditulis "1" atau "2" dst ganti tahun mulai "1" lagi; koding PT Pengusul lihat lampiran 13




Gambar 3.6 Bagan Pertukaran Data

3. Data Usulan dari PT Pengusul diinput secara *on-line* ke "Sistem Online Serdos PTKI" dan Pendis mengirim password kepada asesor di PT-Serdos untuk diproses penilaian portofolionya secara *on-line*. Data ini disebut **"DATA HASIL"**.

4. “Sistem Online Serdos PTKI” akan secara otomatis membuat data gabungan (rekapitulasi) yang berisi semua data utama di PT Pengusul yang menjadi tanggung jawabnya menjadi satu sistem.
5. Soft copy Data Gabungan ini memuat semua field/kolom dari 1 sampai 29 untuk semua PT-Pengusul di wilayah tanggung jawabnya. Data gabungan ini dikirim ke Ditjen Pendidikan Islam dalam bentuk soft copy dan hard copy. Untuk bentuk hard copy cukup ditampilkan field/kolom no 1 s/d 3, 14, 15, 22, 28 dan 29 dengan diberi otorisasi (tanda tangan dan cap) pada setiap lembar cetakannya
6. Penjelasan: ”DG” berarti data gabungan; tahun 2010 ditulis 10; periode adalah periode di tahun tersebut ditempat PT Serdos, ditulis ”1” atau ”2” dan seterusnya ganti tahun mulai ”1” lagi; koding PT Serdos (lihat lampiran)
7. PTP-Serdos diminta untuk membuat data internal PTP-Serdos yang merekam proses penilaian portofolio, data ini misalnya menunjukkan: NIRA asesor, hasil skor semua instrumen dari asesor 1 dan 2, skor gabungan dsb. Data ini disebut ”**DATA INTERNAL**”. Data ini dapat dipakai untuk membantu menunjukkan bukti bila terjadi perselisihan
8. Pada setiap kali mencetak (*print*) dikeluarkan nama file dan tanggalnya pada catatan kaki. Komputer yang dipakai diharapkan selalu valid tanggal nya.
9. Pendis akan memberikan password bahwa seluruh penilaian dari peserta yang diusulkan merupakan dan menjadi tanggung jawab Panitia PTP-Pengusul.

BAB V PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan sertifikasi dosen dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi UU Nomor 14 Tahun 2005 (aspek *legal*) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEK (aspek *real*).



Gambar 4.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen secara *on-line* oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTP-Serdos dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi (1) kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang

telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen, dan (3) antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen. Hasil monev dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor secara *on-line*? Sejauh mana efektivitas pelatihan sertifikasi dosen secara *on-line* tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan sertifikasi dosen secara *on-line* tersebut?
- b. Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line*?
- c. Bagaimana proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line*?
- d. Apakah laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos secara *on-line* kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah dibuat dan disampaikan?
- e. Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos secara *on-line* yang diselenggarakan?
- f. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- g. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos secara *on-line* dan bagaimana pemecahan masalahnya?

- h. Rumusan usulan perbaikan apa untuk sertifikasi dosen secara *on-line* periode berikutnya.
- i. Apa kesimpulan PTP-Serdos tentang penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara *on-line* secara umum.

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi eksternal bertujuan menilai apakah program sertifikasi dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Pedoman *on-line*. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah sertifikasi menjadi formalitas untuk dapat menikmati kemaslahatan yang dijanjikan oleh program itu. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di perguruan tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

a. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi, (b) proses pelaksanaan sertifikasi, (c) hasil pelaksanaan sertifikasi, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) apakah ada upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

b. Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui “Sistem Online Serdos PTKI”, atau *site visit* (kunjungan lapangan) dan

atau telaah laporan dari setiap penyelenggara sertifikasi secara *on-line*. Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses sertifikasi dan pengembangan pasca sertifikasi.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, maka evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi dosen secara *on-line* dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan cara memberikan konsultasi kepada unit penyelenggara sertifikasi yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan. Hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

4. Lembaga/Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Lembaga/Unit Penjaminan Mutu. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTP-Serdos Lembaga/Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang status PTP-Serdos. Rekomendasi dapat berbentuk penugasan kembali untuk terus beroperasi, perlu pembinaan atau dicabut penugasannya.

B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan Iptek

Sertifikasi dosen dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Namun tantangan yang nyata adalah tantangan perkembangan iptek dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca sertifikasi dosen harus selalu dilakukan baik oleh perguruan tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan iptek. Program ini dapat berupa (1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri maupun instansi lain, (2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok dan (3) penerapan konsep *life long education* (belajar seumur hidup) yang merupakan bagian dari kehidupannya.

Ketiga jalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan perkembangan iptek. Dosen atau kelompok dosen yang lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.

C. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen

Penjaminan mutu menghadapi tantangan perkembangan iptek dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu produk sertifikasi dosen. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan profesionalisme sebelum ataupun setelah sertifikasi. Maka program ini dapat dilakukan, baik untuk menyongsong sertifikasi (bagi dosen yang belum menempuh sertifikasi), menyongsong resertifikasi (bagi dosen yang telah menempuh sertifikasi tetapi belum lulus), maupun untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme (bagi semua dosen). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme/mutu dosen.

Pengembangan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, melalui pengembangan profesionalisme yang diaplikasikan pada pengelolaan pembelajaran mahasiswa. Pengembangan profesionalisme dosen dilakukan melalui kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, yang diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan (1) menemukan kekurangan kompetensi pada diri sendiri secara reflektif; (2) menyusun rencana pengembangan diri; (3) melaksanakan rencana pengembangan diri; (4) mengevaluasi hasil pengembangan diri; dan (5) menetapkan tindak lanjut. Pembiasaan melakukan kegiatan itu akan membentuk kemampuan belajar sepanjang hayat -- *lifelong learning skills*.

D. Panduan Pengisian Blanko Sertifikat

1. Pendahuluan

Sertifikasi dosen seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar.

Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sebuah proses pembuktian penguasaan kompetensi dosen atau uji sertifikasi dosen. Uji sertifikasi dosen dilakukan melalui penilaian portofolio. Kepada dosen yang telah terbukti menguasai kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mencantumkan nomor sertifikat sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat.

Agar nomor tersebut dapat dikenali sebagai suatu kendali dan suatu ciri khas bagi instansi yang membutuhkan, maka perlu dibuat suatu formulasi yang seragam untuk semua perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen.

Tatacara pembuatan dan pencetakan sertifikat disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.

2. Nomor Pada Sertifikat

Nomor pada sertifikat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (1) nomor sertifikat dari PTPS, (2) Nomor Registrasi Dosen (NRD) dan (3) nomor peserta. Nomor urut sertifikat diberikan/dibuat oleh PTP-Serdos berdasarkan kriteria pada masing-masing PTP-Serdos. Nomor unik dari Ditjen Pendidikan Islam diberikan sesudah peserta tersebut lulus, dan nomor peserta adalah nomor sebagai peserta sertifikasi dosen (15 digit)

3. Contoh Sertifikat Pendidik untuk Dosen

(Nomor Sertifikat/PTP Serdos)



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor. **(diisi dengan no. NRD) ←**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam menyatakan bahwa:

(DIISI NAMA DOSEN DENGAN HURUF KAPITAL FONT 14)

Nomor peserta lahir di pada tanggal

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional dalam rumpun / bidang ilmu *(diisi keahlian dosen)*

Jakarta, 15 Oktober 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat
NIP.



No. 000001

Pas foto
3 cm x 4 cm
benwarna

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Jenis- Jenis Kompetensi
- 2 Hasil penilaian wawasan Islam kebangsaan
- 3 Hasil Penilaian dan Perhitungan Nilai
- 4 Koding Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI)
- 5 Koding Rumpun, Sub Rumpun Dan Bidang Studi

Lampiran 1

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.
- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.
- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.
- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya, didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.
- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.

- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya **untuk mewujudkan** sikap (*aptitude*) dan perilaku (*behavior*) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horison ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi

dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebaran dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen.

Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen

sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan kemudaratan (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

- 1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
- 2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
- 3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu

dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarkan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarkan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan keserjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan syllabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu

dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.
- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap

mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*)**: Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.
- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **“Genuine” (*authenticity*)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan ‘terbuka’ mudah ‘dilihat’ orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.

Lampiran 2

HASIL PENILAIAN DAN PERHITUNGAN NILAI

HASIL PENILAIAN INDIVIDU ASESOR	FORMAT C
--	---------------------

Nama Dosen yang Dinilai :

No. Peserta :

PT-Pengusul :

1. HASIL PENILAIAN PERSEPSIONAL					
NO	PENILAI	SKOR KOMPONEN			
		Pedagogi	Profesional	Kepribd	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
2	Sejawat (3 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
3	Atasan (1 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
4	Dosen yang diusulkan (1 org)	Rerata	rerata	rerata	rerata
5	Rerata total seluruh komponen	RERATA TOTAL			
Kesimpulan berdasarkan skor persepsional: LULUS/ BELUM LULUS					

2. HASIL PENILAIAN DESKRIPSI DIRI

UNSUR PENILAIAN	BOBOT UNSUR	BUTIR
Pengembangan Kualitas Pembelajaran (A)	28	1. Usaha Kreatif
		2. Dampak Perubahan
		3. Disiplin
		4. Keteladanan
		5. Keterbukaan terhadap Kritik
Pengembangan Keilmuan (B)	34	6. Publikasi Karya Ilmiah
		7. Makna dan Kegunaan
		8. Usaha Inovatif
		9. Konsistensi
		10. Target Kerja
Pengabdian kepada Masyarakat (C)	16	11. Implementasi Kegiatan Pengabdian
		12. Perubahan
		13. Dukungan Masyarakat
		14. Kemampuan Komunikasi
		15. Kemampuan Kerjasama
Manajemen Pengelolaan Institusi (D)	12	16. Implementasi Kegiatan
		17. Dukungan Institusi
		18. Kendali diri
		19. Tanggung Jawab
		20. Keteguhan pada Prinsip
Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa (E)	10	21. Peran
		22. Implementasi Kegiatan
		23. Interaksi
		24. Manfaat Kegiatan

3. NILAI KONSISTENSI

PERSEPSIONAL			NILAI DESKRIPSI DIRI (PERSEPSIONAL)
NO	SUMBER PENILAIAN	RERATA	
1	5 mahasiswa	Rerata	$\frac{[\text{NILAI AKHIR DES .DIRI}]}{5} \times 100 \% = \text{---}$
2	3 teman sejawat	Rerata	
3	1 atasan	Rerata	
4	1 Dosen	Rerata	
Jumlah 10 Penilai		Rerata	
Rerata Ideal seluruh		5	

instrumen			
Perhitungan			
$\frac{\text{Rerata dari 10 penilai}}{5} \times 100\% = ..$			
Kategori (pilih salah satu)	(1) TINGGI bila $\geq 70\%$ (2) SEDANG bila $50\% \leq skor < 70\%$ (3) RENDAH bila $\leq 50\%$	Katego ri (pilih salah satu)	1. TINGGI bila $\geq 70\%$ 2. SEDANG bila $50\% \leq skor < 70\%$ 3. RENDAH bila $\leq 50\%$
Kesimpulan berdasarkan Konsistensi: LULUS / BELUM LULUS			

4. PERHITUNGAN NILAI GABUNGAN PAK

$$\text{Nilai Gabungan} = \frac{2.N_1 + 3.N_2}{5} = \text{-----}$$

Kesimpulan berdasarkan Nilai Gabungan PAK: LULUS /
BELUM LULUS

Penerima

Yang Menyerahkan

Asesor I / II

Tanda tangan dan nama
lengkap

.....
Tanda tangan, nama & NIRA

5. PERHITUNGAN RERATA DARI SEMUA SKOR INSTRUMEN

NO	SUMBER PENILAIAN	RERATA SKOR NYATA
1	5 mahasiswa	Rerata Skor 5 mahasiswa
2	3 teman sejawat	Rerata Skor 3 teman sejawat
3	1 atasan	Rerata Skor 1 atasan
4	1 Dosen yg diusulkan	Rerata Skor 1 dosen
5	1 Skor Deskripsi Diri	Rerata Skor Deskripsi Diri
Total semua sumber penilai		Rerata dari Semua sumber penilai
Kesimpulan berdasarkan rerata total (Lulus bila $\geq 3,5$)		LULUS /BELUM LULUS)

Lampiran 3

KODING PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)

NO.	NAMA PTKIN	KODING
1	UIN Alauddin Makassar	1001
2	UIN Malang	1002
3	UIN Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru	1003
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1004
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1005
6	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1006
7	IAIN Ambon	1007
8	IAIN Antasari Banjarmasin	1008
9	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1009
10	IAIN Imam Bonjol Padang	1010
11	UIN Mataram	1011
12	UIN Raden Fatah Palembang	1012
13	UIN Raden Intan Bandar Lampung	1013
14	IAIN Sultan Amai Gorontalo	1014
15	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1015
16	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	1016
17	UIN Sumatera Utara Medan	1017
18	UIN Sunan Ampel Surabaya	1018
19	UIN Walisongo Semarang	1019
20	STAIN Kudus	1020
21	STAIN Pamekasan	1021
22	IAIN Purwokerto	1022
23	IAIN Salatiga	1023
24	IAIN Surakarta	1024
25	STAIN Al-Fatah Jayapura	1025
26	IAIN Bengkulu	1026
27	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	1027
28	STAIN Curup	1028
29	IAIN Palu	1029
30	IAIN Jember	1030
31	IAIN Jurai Siwo Metro	1031
32	STAIN Kediri	1032

NO.	NAMA PTKIN	KODING
33	IAIN Kerinci	1033
34	IAIN Malikussaleh Lhokseumawe	1034
35	IAIN Manado	1035
36	IAIN Padangsidempuan	1036
37	IAIN Palangkaraya	1037
38	IAIN Palopo	1038
39	STAIN Parepare	1039
40	IAIN Pekalongan	1040
41	IAIN Ponorogo	1041
42	IAIN Pontianak	1042
43	IAIN Prof. Dr. Mahmud Yunus Batusangkar	1043
44	IAIN Sjekh M. Djamil Djambek Bukittinggi	1044
45	STAIN Sorong	1045
46	IAIN Sultan Qaimuddin Kendari	1046
47	IAIN Sultan Sulaiman Samarinda	1047
48	STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	1048
49	IAIN Ternate	1049
50	IAIN Tulungagung	1050
51	STAIN Watampone	1051
52	IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	1052
53	STAIN Gajah Putih Takengon	1053
54	STAIN Bengkalis Riau	1054
55	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	1055
56	STAIN Majene	1056
57	STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	1057

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH I DKI JAKARTA**

NO.	NAMA PTKI	KODING	NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	Institut Agama Islam Al- Ghuraba Jakarta	1100	35.	STIE Husnayain Jakarta	1134
2.	Institut Agama Islam Jami`at Khair Jakarta	1101	36.	Institut Agama Islam Shalahudin Al-Ayyubi (INISA) Tambun	1135
3.	Institut Agama Islam Al-Aqidah Al Hasymiyah Jakarta	1102	37.	Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi	1136
4.	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta	1103	38.	STAI Bani Saleh Bekasi	1137
5.	Institut Pembina Rohani Islam (IPRIJA) Jakarta	1104	39.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El Ghazy Bekasi	1138
6.	Institut PTIQ Jakarta	1105	40.	STID Mohammad Natsir Bekasi	1139
7.	STID Dirosat Islamiyah Al- Hikmah Mampang Jakarta	1106	41.	STIT Al Marhalah Al-'Uliya Bekasi Yay. Al-Hanin	1140
8.	STIU Al-Hikmah Mampang Jakarta	1107	42.	STI Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah Bekasi	1141
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta	1108	43.	FAI Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) BEKASI	1142
10.	Sekolah Tinggi Agama Islam Azziyadah Jakarta	1109	44.	FAI Universitas Az-Zahra	1143
11.	STAI Darunnajah Jakarta Yayasan Darunnajah Islamic Foundation	1110	45.	STTT YA'MAL Tangerang Yayasan Mu'awanah Al-'Amaliyah (YA'MAL) Tangerang Banten	1144
12.	Sekolah Tinggi Agama Islam Lan Taboer Jakarta	1111	46.	STIT Islamic Village Tangerang Banten	1145
13.	STIT Muslim Asia Afrika	1112	47.	STIT Tangerang Raya Yayasan Purgantorio	1146
14.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta	1113	48.	STAI Darul Qalam Tangerang	1147
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI Jakarta Utara	1114	49.	FAI Univ. Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang	1148
16.	STAI Publisistik Thawalib Jakarta	1115	50.	STAI Muhammadiyah Tangerang	1149
17.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam "SEBI" (STEI SEBI) Jakarta	1116	51.	STAI Asy-Syukriyyah	1150
18.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia Jakarta	1117	52.	STIT Al-Amin Kreo Tangerang	1151
19.	STAI Darul Ma'arif	1118	56.	STAI Indonesia Jakarta	1155

20.	STAI Imam Syafe'i	1119
21.	STAI INSIDA Jakarta	1120
22.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta	1121
23.	FAI Universitas Moh. Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Jakarta	1122
24.	FAI Universitas Al-Azhar Indonesia	1123
25.	FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIC) Jakarta	1124
26.	FAI Universitas Islam Asyafi'iyah (UIA) Jakarta	1125
27.	FAI Universitas Islam Attahiriyyah (UNIAT) Jakarta	1126
28.	FAI Universitas Islam Jakarta (UIJ)	1127
29.	FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)	1128
30.	FAI Universitas Satyagama Jakarta	1129
31.	STAI AL-Hamidiyah Depok	1130
32.	Universitas Paramadina Mulya	1131
33.	STAI Tiara	1132
34.	STIE Tiara Rawamangun	1133
53.	STIT Daarul Fatah Tangerang Banten	1152
54.	STAI Binamadani Cikokol Tangerang	1153
55.	STAI Al Prilesma Indonesia	1154

57.	STES Islamic Village	1156
58.	STAI Duta Bangsa Bekasi	1157
59.	STFI Sadra	1158
60.	STEBank Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta	1159
61.	STAI Pelita Bangsa	1160
62.	STAI Al- Aqidah Al Hasyimiah	1161
63.	STAI Nurul Iman Parung Bogor (Pindahan dari Kopertais II - kode Lama 1288)	1162
64.	FAI Unmuh. Tangerang	1163
65.	STAI Nurul Iman Parung Bogor	1288

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH II JAWA BARAT**

NO.	NAMA PTKI	KODING	NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor	1200	35.	STAI La Tansa Mashira Rangkasbitung	1234
2.	FAI Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung	1201	36.	Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Bandung	1235
3.	FAI Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung	1202	37.	Sekolah Tinggi Agama Islam La Raiba Bogor	1236
4.	FAI Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)	1203	38.	STAI Kharisma Cicurug Sukabumi	1237
5.	FAI Universitas Wiralodra (UNWIR) Indramayu	1204	39.	STAI Al-Falah Cicalengka	1238
6.	FAI Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor	1205	40.	STAI Sukabumi	1239
7.	FAI Universitas Islam Garut (UNIGA)	1206	41.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musdaryiah Cimahi	1240
8.	FAI Universitas Siliwangi	1207	42.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung	1241
9.	FAI Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Menes	1208	43.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar	1242
10.	FAI Universitas Majalengka (UNMA)	1209	44.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El- Adabi Parung Panjang Kabupaten Bogor	1243
11.	Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya	1210	45.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas'udiyah Nyalindung Kab. Sukabumi	1244
12.	IAI Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	1211	46.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mukhlisin Bogor	1245
13.	Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang	1212	47.	STAI Putra Galuh Cijantung Ciamis	1246
14.	IAI Latifah Mubarakiyah (IAILM) PP.Suryalaya Tasikmalaya	1213	48.	STAI YAPERI Cibinong	1247
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi (STAIS) Garut	1214	49.	Sekolah Tinggi Agama Islam Babunnajah Menes	1248
16.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut	1215	50.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Aulia Bogor	1249
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya	1216	51.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Sabiq Indramayu	1250

18.	STAI Syekh Mansur (STAISMAN) Pandeglang	1217	52.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Hidayah Bogor	1251
19.	STAI Siliwangi Bandung	1218	53.	Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadatul Jannah Subang	1252
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam PUI Majalengka	1219	54.	STAI Al- Fatah Bogor	1253
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur	1220	55.	Sekolah Tinggi Agama Islam YAPATA Al- Jawami Bandung	1254
22.	Sekolah Tinggi Agama Islam Samsul Ulum Sukabumi	1221	56.	Sekolah Tinggi Agama Islam Abdul Kabier Petir Serang Banten	1255
23.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Masthuriyah Sukabumi	1222	57.	Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut	1256
24.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu	1223	58.	Sekolah Tinggi Agama Islam Asalamiyah Cikande Serang	1257
25.	Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon	1224	59.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Barokah Sukabumi	1258
26.	Sekolah Tinggi Agama Islam Islamiyah Al Ihya Kuningan	1225	60.	Sekolah Tinggi Agama Islam Azzakiyah Bandung	1259
27.	STAI Washilatul Falah Rangkasbitung	1226	61.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	1260
28.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung	1227	62.	Sekolah Tinggi Agama Islam Segeran Pangeran Dharma Kusuma Indramayu	1261
29.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Pamanukan	1228	63.	Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Agus Salim Bekasi	1262
30.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sebelas April Sumedang	1229	64.	Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Ilmi Depok	1263
31.	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	1230	65.	STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok	1264
32.	STAI YAMISA Soreang	1231	66.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Qudwah Depok	1265
33.	STAI Baitul Arqam Al Islamiyah Ciparay Bandung	1232	67.	STAI Fatahillah Serpong Tangerang	1266
34.	STAI Darussalam Sukabumi	1233	68.	STAI Darul Falah Cihampelas Bandung Barat	1267

NO.	NAMA PTKI	KODING
69.	STAI Ma'had 'Ali Cirebon	1268
70.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Garut	1269
71.	STIT At-Taqwa Ciparai Bandung	1270
72.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Yayasan Al-Ishlah Bobos Dukupuntang Cirebon Jawa Barat	1271
73.	STIT Al-Amin Kandanghaur Indramayu	1272
74.	STIT Al-Khairiyah Cilegon	1273
75.	STIT As-Shiddiqin Cianjur	1274
76.	STIT At-Taqwa Geger Kalong Bandung	1275
77.	STIT Nurul Hikmah Cianjur	1276
78.	STIT Sirojul Falah Cibirong Bogor	1277
79.	STAI Al-Muhajirin Purwakarta	1278
80.	STAI Al-Andina Sukabumi	1279
81.	STIT Serang Banten	1280
82.	STIT Rangkasbitung Adda'wah Lebak	1281
83.	STIT Insan Kamil Bogor	1282
84.	STIT Muhammadiyah Banjar	1283
85.	STID Al Biruni Cirebon	1284
86.	Institut Studi Islam Fahmina Cirebon	1285
87.	STAI Nahdlatul Ulama Tasikmalaya	1286
88.	STAI Terpadu Modern Sahid Bogor	1287
89.	STAI Bhakti Persada Bandung	1289
91.	STAI Ma'arif Ciamis	1290
92.	FAI Universitas Surya Kencana Cianjur	1291

NO.	NAMA PTKI	KODING
93.	STAI Muhammadiyah Garut	1292
94.	STAI Darul Ulum Purwakarta	1293
95.	Sekolah Tinggi Agama Islam Svafi' i Cianjur	1294
96.	STISNU Cianjur	1295
97.	STISA Ash-Shofa Tasikmalaya	1296
98.	FAI UNNU Cirebon	1297
99.	STAI As Shidiqiyah Karawang	1298
100.	STEI Bina Madani Karawang	1299
101.	STIQ AL- Hikam Depok	2600
102.	STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya	2601
103.	STEI LPPM Bandung Barat	2602
104.	STIBA Ar rayah Sukabumi	2603
105.	STIT Tarbiyatunnisa Bogor	2604
106.	STIT Al- Hidayah Tasikmalaya	2605
107.	STAI Nurul Hidayah Malingping Lebak	2606
108.	STIES Sayaga Saniskara Sukabumi	2607
109.	STIBANK Syariah Al-Ma' Soem Bandung	2608
110.	STID Sirnarasa Ciamis	2609
111.	STIT Nahdlatul Ulama Al-Farabi Pangandaran	2610

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH III YOGYAKARTA**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Universitas Islam Indonesia (UII)	1300
2.	FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1301
3.	FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	1302
4.	FAI Universitas Ahmad Dahlan (UAD)	1303
5.	Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta (STAIMS)	1304
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Wates	1305
7.	Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta Wonosari (STITY)	1306
8.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	1307
9.	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an (STIQ) An-Nur Yogyakarta	1308
10.	STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta	1309
11.	STIE Hamfara Yogyakarta	1310
12.	STIE Alma Ata Yogyakarta	1311
13.	STIT Alma Ata Yogyakarta	1312
14.	STAI Terpadu BIAS Yogyakarta	1313
15.	STAI Sunan Pandanaran	1314
16.	STAI Al- Muhsin	1315
17.	STAI Yogyakarta	1316

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH IV JAWA TIMUR**

NO.	NAMA PTKI	KODING	NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Universitas Muhammadiyah Malang	1400	35.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Islah Bondowoso	1434
2.	FAI Universitas Islam Malang	1401	36.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat Pamekasan	1435
3.	FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya	1402	37.	Institut Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo	1436
4.	FAI Universitas Darul 'Ulum Jombang	1403	38.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Qodiri Jember	1437
5.	FAI Universitas Sunan Giri Surabaya	1404	39.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang	1438
6.	FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo	1405	40.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ar - Rosyid Surabaya	1439
7.	FAI Universitas Islam Lamongan	1406	41.	Sekolah Tinggi Agama Islam At - Taqwa Bondowoso	1440
8.	FAI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	1407	42.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum Jombang	1441
9.	FAI Universitas Islam Jember	1408	43.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan	1442
10.	FAI Universitas Islam Majapahit Mojokerto	1409	44.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Lombok Timur	1443
11.	FAI Universitas Muhammadiyah Kupang	1410	45.	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan	1444
12.	FAI Universitas Islam Madura	1411	46.	IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi	1445
13.	FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan	1412	47.	Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik	1446
14.	FAI Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang	1413	48.	Sekolah Tinggi Agamai Islam Diponegoro Tulungagung	1447
15.	FAI Universitas Muhammadiyah Gresik	1414	49.	Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri	1448
16.	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	1415	50.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimiy Genteng Banyuwangi	1449
17.	FAI Universitas Nahdlatul Wathan	1416	51.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ihyaul Ulum	1450

Mataram			Dukun Gresik		
NO.	NAMA PTKI	KODING	NO.	NAMA PTKI	KODING
18.	FAI Universitas Muhammadiyah Jember	1417	52.	Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al - Hakim Surabaya	1451
19.	Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo	1418	53.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan	1452
20.	Institut Keislaman Hasyim Asy'Ari Jombang	1419	54.	Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun	1453
21.	Institut Agama Islam Tribakti Kediri	1420	55.	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	1454
22.	Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo	1421	56.	STAI Miftahul 'Ula Kertosono Nganjuk	1455
23.	Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo	1422	57.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan	1456
24.	Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo	1423	58.	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	1457
25.	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur	1424	59.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima	1458
26.	IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur	1425	60.	STAI Muhammadiyah Probolinggo	1459
27.	Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo	1426	61.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil	1460
28.	Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik	1427	62.	Institut Agama Islam Qomaruddin Bungah Gresik	1461
29.	Institut Ilmu Keislaman Guluk-guluk Annuqayah Sumenep (Instika Guluk-2 sumenep)	1428	63.	Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan	1462
30.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Amin Dompu NTB	1429	64.	STAI Sunan Drajat Lamongan	1463
31.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Azhar Menganti Gresik	1430	65.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro	1464
32.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Jember	1431	66.	Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya	1465
33.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al - Hamidiyah Bangkalan	1432	67.	Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPB-WI) Surabaya	1466
34.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ali Bin Abi Thalib Surabaya	1433	68.	Institut Agama Islam Zainul Hasan Probolinggo	1467

NO.	NAMA PTKI	KODING	NO.	NAMA PTKI	KODING
69.	STAI Ibrahimy Qomarul Huda Bagu Loteng Berubah Menjadi Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu Loteng	1468	103.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan	1502
70.	STAI Blambangan Banyuwangi Berubah Menjadi Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	1469	104.	STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang	1503
71.	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa Taruna Surabaya	1470	105.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri Gresik	1504
72.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'Ah Al - Ittihad Bima Ntb	1471	106.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto	1505
73.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'Ah SBI Surabaya	1472	107.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaichona Cholil Bangkalan	1506
74.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'Ah Wahidiyah Kedunglo Kediri	1473	108.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Bima	1507
75.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Amin Gersik Kediri Lombar	1474	109.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek	1508
76.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Azhar Sidoarjo	1475	110.	Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang	1509
77.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Aziziyah Lombok Barat Ntb.	1476	111.	STIT Taruna Surabaya berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya	1510
78.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Fattah Siman Lamongan	1477	112.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari	1511
79.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan	1478	113.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Karya Pembangunan Ngawi	1512
80.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Muslihuun Tlogo Blitar	1479	114.	STIU Al-Fitrah Surabaya berubah menjadi STAI Al-Fitrah Surabaya	1513

81.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Urwatul Wustqo Jombang	1480	115.	Sekolah Tinggi Islam Al-Karimiyah Berjigapura Sumenep	1514
82.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep	1481	116.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran	1515
83.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darussalimin NW Praya Loteng	1482	117.	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan	1516
84.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Kepanjen Malang	1483	118.	Institut Agama Islam Bani Fatah Tambakberas Jombang	1517
85.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Jembrana Bali	1484	119.	Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Kendal Ngawi	1518
86.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdom Ibrahim Tuban	1485	120.	Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali	1519
87.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang Gresik	1486	121.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi	1520
88.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil	1487	122.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep	1521
89.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro	1488	123.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Krai Lumajang	1522
90.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri	1489	124.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi	1523
91.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Lumajang	1490	125.	Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan	1524
92.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Mojosari	1491	126.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Manhalul Ma'arif Praya Barat Loteng	1525
93.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran	1492	127.	FAI Universitas Bondowoso	1526
94.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan	1493	128.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo	1527
95.	STIT Muhammadiyah Temurrejo Ngawi	1494	129.	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri Lobar	1528

96.	STIT Muhammadiyah Tulungagung berubah Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung	1495	130.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ulama Madiun	1529
97.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Pacitan	1496	131.	Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib jombang	1530
98.	STIT Nahdlatul Wathan Samawa Ntb Beruban Menjadi STAI Nahdlatul Wathan Samawa Ntb	1497	132.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Kahir Bima	1531
99.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nazhatut Thullab Sampang	1498	133.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Surabaya	1532
100.	Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat	1499	134.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban	1533
101.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Lombok Ntb.	1500	135.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk	1534
102.	Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk	1501	136.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ulama Malang	1535

NO.	NAMA PTKI	KODING
137.	Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo	1536
138.	Sekolah Tinggi Agama Islam Attanwir Bojonegoro	1537
139.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sampang	1538
140.	Sekolah Tinggi Dakwah Islamiyah Imam Syafi'I Jember	1539
141.	Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus Sholeh Kediri	1540
142.	Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Gresik	1541
143.	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Surabaya	1542
144.	FAI Universitas Muhammadiyah Mataram	1543
145.	STAI Al Yasini Pasuruan	1544
146.	STIT Nahdlatul Ulama Al- Hikmah Mojokerto	1545
147.	STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB	1546
148.	STIT Kupang NTT	1547
149.	STIS Faqih Asy'ari Kediri	1548
150.	Institut Pesantren KH. Abdul Salim Pacet Mojokerto	1549

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH V NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	1600
2.	STIS PTI Al-Hilal Sigli	1601
3.	STIS Al- Hilal Sigli	1602
4.	STAI Tgk. Dirundeng Meulaboh	1603
4.	STIT Al- Muslim Matang Glumpang	1604
5.	STAI Sepakat Segenep Aceh	1606
6.	STAI Syekh Abdur Rauf Singkil	1607
7.	STAI PTIQ Banda Aceh	1608
8.	STAI Tgk Chik Pante Kulu	1609
9.	STAI Nusantara	1610
10.	FT Universitas Serambi Mekkah	1611
11.	FT Universitas Muhammadiyah Aceh	1612
12.	FT. Univ. Islam Tamiang	1613
13.	STIT Muhammadiyah Abdya Aceh Barat Daya	1614
14.	IAI Al- Aziziyah Samalanga Bireun NAD	1615
15.	STIS Jami'atul Tarbiyah Lhoksukon aceh Utara	1616
16.	STIS Dayah Amal	1617
17.	STIS Al – Aziziyah Kota Sabang	1618
18.	STAI Tapaktuan	1619
19.	Institut Agama Islam Al- Muslim Bireun Aceh	1620
20.	Fak.Syariah dan Ekonomi Islam Univ.Iskandar Muda	1621
21.	STI Tarbiyah Bustanul Arifin	1622
22.	STIT Bustanul Arifin Bener Meriah	
23.	STIT Babussalam Kutacane	1623
24.	STIS Ummul Ayman Pidie Jaya	1624
25.	STIS Nahdlatul Ulama Aceh	1625

26	STIQ Ash-Shiddiq Aceh Besar	1626
27	STIT Syekh Saman Al-Hasan Gayo Lues	1627
28	STIES Baktiya	1628
29	STAI Darul Hikmah Aceh Barat	1629
30	STIT Darussalam Lhokseumawe	1630
31	STIT Simeulu	1631
32	STAI Ar-Rahman	1632
33	FAI Universitas Iskandar Muda	1633
34	STIT Hamzah Fansuri Subulussalam	1634

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH VI SUMATERA BARAT**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar	1700
2.	STIS Madrasah 'Arabiyah (MA) Bayang	1701
3.	STAI Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Sumatera Barat	1702
4.	STAI Solok Nan Indah	1703
5.	STAI Umar Bin Khatab Di Ujunggading	1704
6.	STAI YAPPTI Balai Selasa	1705
7.	STAI YASTIS Padang	1706
8.	STAI YDI Lubuk Sikaping	1707
9.	STAI YKI Padang	1708
10.	STAI YPI Al-Ikhlas Painan	1709
11.	STAI Imam Bonjol Padang Panjang	1710
12.	STIT Adzkia Padang	1711
13.	STIT Ahlussunnah Bukittinggi	1712
14.	STIT Diniyah Puteri Rahmah Al-Yunusiyah Padang Panjang	1713
15.	STIT Syekh Burhanuddin Pariaman	1714
16.	STIT YAPTIP Simpang IV Pasaman	1715
17.	STIT Al-Yaqin Muaro Sijunjung	1716
18.	STIT Payakumbuh	1717
19.	FAI Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat	1718
20.	STAI DA Payakumbuh	1719
21.	STITNU Sakinah Dharmasraya	1720
22.	STAI Darul Qur'an	1721

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH VII SUMATERA BAGIAN SELATAN**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Universitas Muhammadiyah Palembang	1800
2.	FAI Universitas Muhammadiyah Metro	1801
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah YPI Lahat	1802
4.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum Sakatiga	1803
5.	Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan Nurul Huda Sukaraja OKU Timur	1804
6.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau	1805
7.	Institut Agama Islam Al Azhar Lubuk Linggau	1806
8.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muara Enim	1807
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Rahmaniyyah Sekayu Muba	1808
10.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an (STTTQI) Al Ittifaqiah Indralaya	1809
11.	FAI Universitas Muhammadiyah Bengkulu	1810
12.	FAI Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung	1811
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum Lampung Tengah	1812
14.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi	1813
15.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro	1814
16.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung	1815
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung	1816
18.	Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang	1817
19.	Institut Agama Islam Ma'arif Metro Lampung	1818
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nur Lampung Timur	1819
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja	1820
22.	Sekolah Tinggi Agama Islam YASBA Kalianda	1821
23.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Way Kanan	1822
24.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pagaralam	1823
25.	STIT Misbahul Ulum Gumawang	1824
26.	STIT Al Qur'aniyyah Manna Bengkulu Selatan	1825
27.	Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko-Muko	1826
28.	STAIS As- Shiddiqiyah Lampung	1827
29.	STAINU Kotabumi Lampung	1828
30.	STAI Ma'arif Kalirejo Lampung	1829
31.	IAIM NU Metro	1830
32.	STIT Pringsewu	1831
33.	STEBIS IGM Palembang	1832

34.	STEBIS Pagaralam	1833
35.	STIT Al Mutazam	1834

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH VIII SULAWESI**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar	1900
2.	FAI Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar	1901
3.	FAI Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR)	1902
4.	FAI Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar	1903
5.	FAI Universitas Muhammadiyah Luwuk	1904
6.	FAI Universitas Islam Makassar	1905
7.	FAI Universitas Al-Khaerat (UNISA) Palu	1906
8.	FAI Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK)	1907
9.	FAI Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) Baubau	1908
10.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Parepare	1909
11.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Majene	1910
12.	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah DDI Mangkoso	1911
13.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pinrang	1912
14.	Institut Agama Islam (IAI) DDI Polman	1913
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Maros	1914
16.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep	1915
NO.	NAMA PTKI	KODING

NO.	NAMA PTKI	KODING
35.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau	1934
36.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mawaddah Warahmah Kolaka	1935
37.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syafi'iyah Nabire Papua	1936
38.	FAI Universitas Iqra Buru	1937
39.	Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatu Adnin	1938
40.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As'adiyah Sengkang	1939
41.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Jayapura	1940
42.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mahdi Fakfak	1941
43.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur Geser	1942
44.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMRA Merauke	1943
45.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As-Salama Tual	1944
46.	Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah Masohi	1945
47.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Poso	1946
48.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babusalam Sula Maluku Utara	1947
49.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa	1948
50.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi	1949
NO.	NAMA PTKI	KODING

17.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Barru	1916
18.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bulukumba	1917
19.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Soppeng	1918
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bone	1919
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar	1920
22.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPNAS Jeneponto	1921
23.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Makassar	1922
24.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Takalar	1923
25.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhary Mamuju	1924
26.	FAI Universitas Al-Asy'ariyah Mandar (Unasman) Polman	1925
27.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amanah Jeneponto	1926
28.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap	1927
29.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai	1928
30.	Sekolah Tinggi Agama Islam Syarif Muhammad Raha	1929
31.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Jeneponto	1930
32.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Mardhiyah Majene	1931
33.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) DDI Pasangkayu Mamuju	1932
34.	FAI Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu	1933

51.	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Munawarah Tolitoli	1950
52.	STAI Al- Khairaat Halmahera Selatan	1951
53.	STIT Yapis Manokwari	1952
54.	FSEI Universitas Tonakaka Mamusu	1953
55.	STAIBA Makassar	1954

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH IX SUMATERA UTARA**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Pencabudi Perdagangan Simalungun	2000
2.	FAI UISU Medan	2001
3.	FAI UMSU Medan	2002
4.	FAI UMTS Padang Sidempuan	2003
5.	FAI UNDHAR Medan	2004
6.	FAI UNIFA Medan	2005
7.	LAIDU Kisaran Asahan	2006
8.	PERTINU Padangsidempuan	2007
9.	STAI Al-Hikmah Medan	2008
10.	STAI Al-Hikmah Tanjung Balai Sumut	2009
11.	STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi	2010
12.	STAI Al-Ikhlash Sidikalang	2011
13.	STAI Al-Islahiyah Binjai	2012
14.	STAI Al-Washliyah Binjai/ Kebun Lada	2013
15.	STAI Al-Washliyyah Labuhan Batu	2014
16.	STAI Bahriyatul Ulum Pandan	2015
17.	STAI Darul Arafah (STAI-DA) Lau Bakeri Deli Serdang	2016
18.	STIT Hamzah Al-Fansuri Sibolga Barus (STIT HASIBA)	2017
19.	STAI Hikmatul Fadhilah Medan	2018
20.	STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura	2019
21.	STAI Madina (STAIM) Mandailing Natal Panyabungan	2020
22.	STAI Padang Lawas Gunung Tua Tapanuli Selatan	2021
23.	STAI Raudhatul Akmal Tanjung Sari Batang Kuis	2022
24.	STAI Samora Pematang Siantar	2023
25.	STAI Serdang Lubuk Pakam	2024

NO.	NAMA PTKI	KODING
26.	STAI Sumatera Medan	2025
27.	STAI Tapanuli (STAITA)	2026
28.	STAI Tebing Tinggi Deli	2027
29.	STAI UISU Pematang Siantar	2028
30.	STIT Muhammadiyah Sibolga	2029
31.	STIT Ar-Raudhah (STITAR) Deli Serdang	2030
32.	STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi Sumut	2031
33.	FAI Universitas Tjuk Nyak Dhien (FAI UNTD) Medan	2032
34.	STAI Nias	2033
35.	STAI Pancabudi Perdagangan	2034
36.	STAI As- Sunnah	2035
37.	FAI UNPAB Medan	2036
38.	FAI Univa Labuhanbatu	2037
39.	STAI Barumun Raya Sibuhuan	2038

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU)	2100
2.	Institut Agama Islam Al-Ghazali Cilacap (IAIG)	2101
3.	STAI Al-Muhammad Cepu	2102
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang (STI Al-H)	2103
5.	FAI UNISSULA Semarang	2104
6.	FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)	2105
7.	Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang (SETIAWS)	2106
8.	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU)	2107
9.	Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Surakarta (STAIMUS)	2108
10.	FAI Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM)	2109
11.	FAI Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran	2110
12.	FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang (UWH)	2111
13.	FAI Universitas Sain Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo	2112
14.	FAI UMP Purwokerto	2113
15.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Klaten (STAIM)	2114
16.	Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal (STAIBN)	2115
17.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo	2116
18.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kebumen	2117
19.	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung	2118
20.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP)	2119
21.	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Blera	2120
22.	STIT Muhammadiyah Kendal	2121
23.	STAI An-Nawawi (STAIAN) Purworejo	2122
24.	Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK)	2123
25.	STIT Brebes Jawa Tengah	2124
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang	2125
27.	STAI Al Kamal Sarang	2126

28.	Universitas Muhammadiyah Kebumen (UMK)	2127
29.	STAI Sofyan Tsauri Majang	2128
30.	STAI MAFA Kajen Pati	2129
31.	FAI Universitas Sultan Fatah (UNISFAT) Demak	2130
32.	STIU Chozinatul Ulum Blora	2131
33.	STAI Khozinatul Ulum	2132
34	STAI Ki Ageng Pekalongan	2133
35	STAI Brebes	2134
36	STAI Grobogan	2135
37	Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta	2136
38.	STIT Madina Sragen	2137
39.	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	2138

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XI KALIMANTAN**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	STIS Syarif Abdurrahman Pontianak	2200
2.	STIT Syarif Abdurrahman Singkawang	2201
3.	FAI Universitas Muhammadiyah Pontianak	2202
4.	STAI Al-Haudl Ketapang	2203
5.	STAI Ma'arif Sintang	2204
6.	STIT Sulthan M. Syafi'uddin Sambas	2205
7.	STAI Kuala Kapuas Kalimantan Tengah	2206
8.	FAI UNMUH Palangkaraya	2207
9.	STAI Siti Khadijah Muara Teweh	2208
10.	STAI Al-Ma'arif Buntok Barito Selatan	2209
11.	STIT Iqra' Kapuas Hulu Kalimantan Barat	2210
12.	STAI Rakha Amuntai	2211
13.	STAI Al-Washliyah Barabai	2212
14.	STAI Al-Falah Banjarbaru	2213
15.	STAI Darul Ulum Kandangan	2214
16.	STAI Darussalam Martapura	2215
17.	FAI UNISKA Banjarmasin	2216
18.	STAI Al-Jami Banjarmasin	2217
29.	STIT Darul Ulum Kotabaru Kalsel	2218
20.	STIQ Amuntai	2219
21.	STAI Darul Hijrah Banjarbaru	2220
22.	STEI Madani Banjarmasin	2221
23.	STAI Balikpapan	2222
24.	STIS Samarinda	2223
25.	FAI Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) Tenggarong	2224
26.	STIS Hidayatullah Balikpapan	2225
27.	STIT Tanjung Redep	2226

NO.	NAMA PTKI	KODING
28.	STIT Ibnu Rusyd	2227
29.	STIT Ibnu Khaldun Nunukan	2228
30.	STIT Syamsul Ma'arif Bontang	2229
31.	STAI Sangatta (STAIS) Kutai Timur	2230
32.	STIT Balikpapan (STITBA)	2231
33.	STAI Mempawah	2232

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XII PEKANBARU**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	FAI Universitas Islam Riau (UIR)	2300
2.	STAI Al-Kautsar Bengkalis	2301
2.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hubbul Wathan Duri Riau	2302
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Tanjung Pinang	2303
4.	IAI Tafaqquh Fiddin Dumai Riau	2304
5.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Bengkalis	2305
6.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru	2306
7.	STAI Madinnatun Najah Rengat Riau	2307
8.	STAI Natuna Ranai Riau	2308
9.	STAI Nurul Hidayah Selat Panjang Riau	2309
10.	STAI Ibnu Sina Batam Riau	2310
11.	STAI Diniyah Pekanbaru	2311
12.	STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau	2312
13.	STAI Nurul Falah Airmolek Riau	2313
14.	STAI Kuantan Singingi Teluk Kuantan Riau	2314
15.	STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengarayan Riau	2315
16.	STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau	2316
17.	STAI Rokan Bagan Batu Rokan Hilir Riau	2317
18.	STIT Dar Aswaja Rokan Hilir	2318
19.	STAI Al Azhar Pekanbaru	2319
20.	STAI Ar Ridho	2320
21.	FIAI UNISI	2321
22.	STIT Ar Risalah – Guntung Inhil	2322
23.	STIDKI (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah & Komunikasi Islam)	2323
24.	STIQ (Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur'an)	2324
25.	STAI Sultan Abdul Rahman	2325
26.	STEI Ar Rahman	2326
27.	STAI HM Lukman Edy	2327

**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XIII JAMBI**

NO.	NAMA PTKI	KODING
1.	STAI An-Nadwah Kuala Tungkal	2400
2.	STIT Muara Bulian Batang Hari	2401
3.	STAI YASNI Muara Bungo Jambi	2402
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori	2403
5.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Jambi	2404
6.	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar	2405
7.	STIT Al Falah Rimbo Bujang Tebo Jambi	2406
8.	STIT YAPIMA Muara Bungo	2407
9.	STIT Kabupaten Tebo	2408
10.	STIT Darul Ulum Sarolangun	2409
11.	STIT YPI Kerinci	2410
12.	STAI Mau'izhah Tanjung Jabung (Tanjung) Barat	2411
13.	STAI Ma'arif Sarolangun	2412
14.	STIES Al-Mujaddid	2413

Catatan:

- Apabila ada PTKI yang salah nama, alamat atau perguruan tingginya belum tercantum dalam daftar koding, mohon dilakukan revisi dan disampaikan kepada Subdit Ketenagaan Diktis Ditjend Pendis Kemenag RI melalui email : ketenagaandiktis@yahoo.com
- Koding PTKI ini berlaku untuk pelaksanaan program sertifikasi dosen dan berlaku efektif sejak penyelenggaraan sertifikasi tahun 2011.

Lampiran 4

KODING RUMPUN, SUBRUMPUN DAN BIDAN ILMU

- I RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)
- II RUMPUN ILMU TANAMAN
- III RUMPUN ILMU HEWANI
- IV RUMPUN ILMU KEDOKTERAN V
RUMPUN ILMU KESEHATAN VI
RUMPUN ILMU TEKNIK
- V RUMPUN ILMU BAHASA
- VI RUMPUN ILMU EKONOMI
- VII RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA
- VIII RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT
- IX RUMPUN SENI, DESAIN DAN MEDIA
- X RUMPUN ILMU PENDIDIKAN

Ke dua belas rumpun ilmu tersebut memayungi “sub rumpun ilmu” dan “bidang ilmu” seperti dijabarkan dalam halaman berikut ini.

I. RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)
--

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN		KODING
I. RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)		100
1. SUB RUMPUN ILMU IPA		110
BIDANG ILMU	1) Fisika	111
	2) Kimia	112
	3) Biologi	113
2. SUB RUMPUN MATEMATIKA		120
BIDANG ILMU	1) Matematika	121
	2) Statistik	122
	3) Ilmu Komputer	123
3. SUB RUMPUN SUB RUMPUN KEBUMIHAN DAN ANGKASA		130
BIDANG ILMU	1) Astronomi	131
	2) Geografi	132
	3) Geologi	133
	4) Geofisika	134
	5) Meteorologi	135

II. RUMPUN ILMU TANAMAN		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN		KODING
II. RUMPUN ILMU TANAMAN		140
1. SUB RUMPUN ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		150
BIDANG ILMU	(1) Ilmu Tanah	151
	(2) Hortikultura	152
	(3) Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	153
	(4) Budidaya Pertanian dan Perkebunan	154
	(5) Perkebunan	155
	(6) Pemuliaan Tanaman	156
2. SUB RUMPUN TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN		160
BIDANG ILMU	(1) Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	161
	(2) Teknologi Hasil Pertanian	162
	(3) Teknologi Pertanian	163
	(4) Mekanisasi Pertanian	164
	(5) Teknologi Pangan dan Gizi	165
	(6) Teknologi Pasca Panen	166
	(7) Teknologi Perkebunan	167
	(8) Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	168
	(9) Ilmu Pangan	169
3. SUB RUMPUN ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN		180
BIDANG ILMU	(1) Sosial Ekonomi Pertanian	181
	(2) Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	182

	(3) Ekonomi Pertanian	183
	(4) Sosiologi Pedesaan	184
	(5) Agribisnis	185
	(6) Penyuluh Pertanian	186
4. SUB RUMPUN ILMU KEHUTANAN		190

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN		KODING
BIDANG ILMU	(1) Budidaya Kehutanan	191
	(2) Konservasi Sumberdaya Hutan	192
	(3) Manajemen Hutan	193
	(4) Teknologi Hasil Hutan	194

III. RUMPUN ILMU HEWANI		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN		KODING
III. RUMPUN ILMU HEWANI		200
1. SUB RUMPUN ILMU PETERNAKAN		210
BIDANG ILMU	(1) Ilmu Peternakan	211
	(2) Sosial Ekonomi Perternakan	212
	(3) Nutrisi dan Makanan Ternak	213
	(4) Teknologi Hasil Ternak	214
	(5) Pembangunan Peternakan	215
	(6) Produksi Ternak	216
	(7) Budidaya Ternak	217
	(8) Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	218
	(9) Bioteknologi Peternakan	219
	(10) Sain Veteriner	221

2. SUB RUMPUN ILMU PERIKANAN		230
BIDANG ILMU	(1) Sosial Ekonomi Perikanan	231
	(2) Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	232
	(3) Budidaya Perikanan	233
	(4) Pengolahan Hasil Perikanan	234
	(5) Sumberdaya Perairan	235
	(6) Nutrisi dan Makanan Ikan	236
	(7) Teknologi Penangkapan Ikan	237
	(8) Bioteknologi Perikanan	238
	(9) Budidaya Perairan	239
3. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN HEWAN		250
BIDANG ILMU	Kedokteran Hewan	251
	Bidang Kedokteran Hewan Lain Yg Belum Tercantum	252

IV. RUMPUN ILMU KEDOKTERAN		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODING
IV. RUMPUN ILMU KEDOKTERAN		260
1. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS		270
BIDANG ILMU	(1) Anestesi	272
	(2) Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	273
	(3) Kebidanan dan Penyakit Kandungan	274
	(4) Kedokteran Forensik	275
	(5) Kedokteran Olahraga	276
	(6) Penyakit Anak	277
	(7) Ilmu Kedokteran Nuklir	278
	(8) Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	279

(9) Penyakit THT	281
(10) Patologi Anatomi	282
(11) Patologi Klinik	283
(12) Penyakit Dalam	284
(13) Penyakit Jantung	285
(14) Penyakit Kulit dan Kelamin	286
(15) Penyakit Mata	287
(16) Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	288
(17) Penyakit Paru	289
(18) Penyakit Syaraf	291
(19) Mikrobiologi Klinik	293
(20) Neurologi	294
(21) Psikiatri	295
(22) Radiologi	296
(23) Rehabilitasi Medik	297
2. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)	
300	
1) Biologi Reproduksi	301
2) Ilmu Biologi Reproduksi	303
3) Ilmu Biomedik	304

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN	KODING
4) Ilmu Kedokteran Umum	305
5) Ilmu Kedokteran Dasar	306
6) Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	307
7) Ilmu Kedokteran Keluarga	308
8) Ilmu Kedokteran Klinik	309
9) Ilmu Kedokteran Tropis	311

	10) Imunologi	312
	11) Kedokteran Kerja	313
	12) Kesehatan Reproduksi	314
3. SUB RUMPUN ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT		320
BIDANG ILMU	1) Kedokteran Gigi	321
	2) Bedah Mulut	322
	3) Penyakit Mulut	323
	4) Periodonsia	324
	5) Ortodonsia	325
	6) Prostodonsia	326
	7) Konservasi Gigi	327
4. SUB RUMPUN ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)		330
BIDANG ILMU	(1) Ilmu Kedokteran Gigi	331
	(2) Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	332
	(3) Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	333
	(4) Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain yang Belum Tercantum	334

V. RUMPUN ILMU KESEHATAN

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODING
V. RUMPUN ILMU KESEHATAN		340
1. SUB RUMPUN ILMU KESEHATAN UMUM		350
BIDANG ILMU	(1) Kesehatan Masyarakat	351
	(2) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	352
	(3) Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	353
	(4) Ilmu Gizi	354

	(5) Epidemiologi	355
	(6) Teknik Penyehatan Lingkungan	356
	(7) Promosi Kesehatan	357
	(8) Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	358
	(9) Kesehatan Lingkungan	359
	(10) Ilmu Olah Raga	361
2. SUB RUMPUN ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		370
BIDANG ILMU	(1) Ilmu Keperawatan	371
	(2) Kebidanan	372
	(3) Administrasi Rumah Sakit	373
	(4) Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	375
	(5) Ilmu Biomedik	376
	(6) Ergonomi Fisiologi Kerja	377
	(7) Fisioterapi	378
	(8) Analisis Medis	379
	(9) Fisiologi (Keolahragaan)	381
	(10) Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	382
	(11) Akupunktur	383
	(12) Rehabilitasi Medik	384

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODING
3. SUB RUMPUN ILMU PSIKOLOGI		390
BIDANG ILMU	(1) Psikologi Umum	391
	(2) Psikologi Anak	392
	(3) Psikologi Masyarakat	393
	(4) Psikologi Industri dan Organisasi	394

4. SUB RUMPUN ILMU FARMASI			400
BIDANG ILMU	(1)	Farmasi Umum dan Apoteker	401
	(2)	Farmakologi dan Farmasi Klinik	402
	(3)	Biologi Farmasi	403
	(4)	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	404
	(5)	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	405
	(6)	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	406

VI. RUMPUN ILMU TEKNIK			
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODING	
VI. RUMPUN ILMU TEKNIK		410	
1. SUB RUMPUN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG		420	
BIDANG ILMU	(1)	Teknik Sipil	421
	(2)	Teknik Lingkungan	422
	(3)	Rancang Kota	423
	(4)	Perencanaan Wilayah dan Kota	424
	(5)	Teknik Pengairan	425
	(6)	Teknik Arsitektur	426
	(7)	Teknologi Alat Berat	427
	(8)	Transportasi	428
2. SUB RUMPUN ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI		430	
BIDANG ILMU	(1)	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	431
	(2)	Teknik Produksi (dan Atau Manufaktur)	432
	(3)	Teknik Kimia	433
	(4)	Teknik (Industri) Farmasi	434

	(5) Teknik Industri	435
	(6) Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	436
	(7) Teknik Pertekstilan (Tekstil)	437
	(8) Teknik Refrigerasi	438
	(9) Bioteknologi Dalam Industri	439
	(10) Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	441
	(11) Teknik Fisika	442
	(12) Teknik Energi	443
	(13) Penginderaan Jauh	444
	(14) Teknik Material (Ilmu Bahan)	445
3. SUB RUMPUN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA		450
BIDANG ILMU	(1) Teknik Elektro	451
	(2) Teknik Tenaga Elektrik	452
	(3) Teknik Telekomunikasi	453

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODING
	(4) Teknik Elektronika	454
	(5) Teknik Kendali (atau Instrumentasi dan Kontrol)	455
	(6) Teknik Biomedika	456
	(7) Teknik Komputer	457
	(8) Teknik Informatika	458
	(9) Ilmu Komputer	459
	(10) Sistem Informasi	461
	(11) Teknologi Informasi	462
	(12) Teknik Perangkat Lunak	463
	(13) Teknik Mekatronika	464

4. SUB RUMPUN TEKNOLOGI KEBUMIHAN		470
BIDANG ILMU	(1) Teknik Panas Bumi	471
	(2) Teknik Geofisika	472
	(3) Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	473
	(4) Teknik Perminyakan (Perminyakan)	474
	(5) Teknik Geologi	475
	(6) Teknik Geodesi	476
	(7) Teknik Geomatika	477
5. SUB RUMPUN ILMU PERKAPALAN		480
BIDANG ILMU	(1) Teknik Perkapalan	481
	(2) Teknik Permesinan Kapal	482
	(3) Teknik Sistem Perkapalan	483
	(4) Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	484
	(5) Oceanografi (Oceanologi)	485

VII. RUMPUN ILMU BAHASA		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODIN G
VII. RUMPUN ILMU BAHASA		500
1. SUB RUMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH		510
BIDANG ILMU	(1) Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll)	511
	(2) Sastra (dan Bahasa) Indonesia	512
	(3) Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	513
2. SUB RUMPUN ILMU BAHASA		520
BIDANG ILMU	1) Ilmu Linguistik	521
	2) Ilmu Susastra Umum	523

	3) Kearsipan	524
	4) Ilmu Perpustakaan	525
3. SUB RUMPUN ILMU BAHASA ASING		530
BIDANG ILMU	(1) Sastra (dan Bahasa) Inggris	531
	(2) Sastra (dan Bahasa) Jepang	532
	(3) Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	533
	(4) Sastra (dan Bahasa) Arab	534
	(5) Sastra (dan Bahasa) Korea	535
	(6) Sastra (dan Bahasa) Jerman	536
	(7) Sastra (dan Bahasa) Melayu	537
	(8) Sastra (dan Bahasa) Belanda	538
	(9) Sastra (dan Bahasa) Perancis	539

VIII. RUMPUN ILMU EKONOMI		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODING
VIII. RUMPUN ILMU EKONOMI		550
1. SUB RUMPUN ILMU EKONOMI		560
BIDANG ILMU	1) Ekonomi Pembangunan	561
	2) Akuntansi	562
	3) Ekonomi Syariah	563
	4) Perbankan	564
	5) Perpajakan	565
	6) Asuransi Niaga (Kerugian)	566
2. SUB RUMPUN ILMU MANAJEMEN		570
	(1) Manajemen	571

BIDANG ILMU	(2) Manajemen Syariah	572
	(3) Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, dll)	573
	(4) Pemasaran	574
	(5) Manajemen Transportasi	575
	(6) Manajemen Industri	576
	(7) Manajemen Informatika	577
	(8) Kesekretariatan	578

IX.RUMPUN ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, HUMANIORA

IX RUMPUN ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, HUMANIORA		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DALAM RUMPUN		KODIN G
IX RUMPUN ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, HUMANIORA		580
1. SUB RUMPUN ILMU SOSIAL		610
BIDANG ILMU	1) Ilmu Komunikasi	622
	2) Jurnalistik	522
	3) Hubungan Masyarakat	625
	4) Periklanan	626
	5) Televisi dan Film	627
	6) Manajemen Komunikasi dan Media	628
	7) Komunikasi Penyiaran Islam	621
	8) Ilmu Kesejahteraan Sosial	611
	9) Sosiologi	612
	10) Antropologi	623
	11) Ilmu Sosiatri	616
	12) Kependudukan (Demografi)	617
2. SUB RUMPUN ILMU POLITIK		590
BIDANG ILMU	1) Ilmu Politik	591
	2) Hubungan Internasional	593
	3) Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, dll)	594
	4) Ilmu Pemerintahan	597
	5) Ilmu Sosial Politik	601
	6) Kebijakan Publik	605

3. SUB RUMPUN HUMANIORA		620
BIDANG ILMU	1) Humaniora	613
	2) Ilmu Sejarah	618
	3) Ilmu Hukum	596
	4) Notariat	629
	5) Kriminologi	592
	6) Ilmu Kepolisian	604
	7) Ketahanan Nasional	603
	8) Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	602
	9) Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah, dll)	614
	10) Kajian Budaya	619
	11) Arkeologi	615
	12) Kepariwisata	699

X. RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODIN G
IX. RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT		900
1. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (USHULUDDIN)		910
BIDANG ILMU	(1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	911
	(2) Ilmu Hadis	912
	(3) Ilmu Aqidah	913
	(4) Akhlak dan Tasawuf	914
	(5) Perbandingan Agama	915
	(6) Filsafat Agama	916
2. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (SYARI'AH)		920
BIDANG ILMU	(1) Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	921
	(2) Hukum Pidana Islam (Jinayah)	922
	(3) Hukum Tatanegara (Siyasah)	923
	(4) Perbandingan Mazhab	924
	(5) Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)	925

	(6) Zakat dan Wakaf	926
	(7) Ilmu Falaq	927
3. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (ADAB)		930
BIDANG ILMU	(1) Sejarah dan Kebudayaan Islam	931
	(2) Bahasa dan Sastra Arab	932
4. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (DAKWAH)		940
BIDANG ILMU	(1) Manajemen Dakwah	941
	(2) Pengembangan Masyarakat Islam	942
	(3) Bimbingan dan Konseling Islam	943
	(4) Komunikasi dan Penyiaran Islam	944
5. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)		950
BIDANG ILMU	(1) Pendidikan Agama Islam	951
	(2) Pendidikan Bahasa Arab	952
	(3) Manajemen Pendidikan Islam	953
	(4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	954
	(5) Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	955
	(6) Ilmu Pendidikan Dasar Islam	956
	(7) Ilmu Pendidikan Anak-anak Usia dini Islam	957
6. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)		960
BIDANG ILMU	(1) Ekonomi Syari'ah / Ekonomi Islam	961
	(2) Perbankan Syari'ah	962
	(3) Asuransi Syari'ah	963
	(4) Akuntansi Syari'ah	964
	(5) Manajemen Bisnis Syari'ah	965
	(6) Manajemen Keuangan Syari'ah	966

	(7) Manajemen Keuangan Mikro Syariah	967
7. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (PSIKOLOGI ISLAM)		968
8. SUB RUMPUN AGAMA ISLAM (DIRASAH ISLAMIAH)		969
9. SUB RUMPUN AGAMA KATHOLIK		820
10. SUB RUMPUN AGAMA BUDHA		870
11. SUB RUMPUN AGAMA HINDU		630

XI. RUMPUN ILMU ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODI NG
X. RUMPUN ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA		660
1. SUB RUMPUN ILMU SENI PERTUNJUKAN		670
BIDANG ILMU	(1) Senitari	671
	(2) Seni Teater	672
	(3) Seni Pedalangan	673
	(4) Seni Musik	674
	(5) Seni Karawitan	675
2. SUB RUMPUN ILMU KESENIAN		680
BIDANG ILMU	(1) Penciptaan Seni	681
	(2) Etnomuskologi	682
	(3) Antropologi Tari	683
	(4) Seni Rupa Murni (seni lukis)	684
	(5) Seni Patung	685
	(6) Seni Grafis	687
	(7) Seni Intermedia	688
3. SUB RUMPUN ILMU SENI KRIYA		690

BIDANG ILMU	(1) Kriya Patung	691
	(2) Kriya Kayu	692
	(3) Kriya Kulit	693
	(4) Kriya Keramik	694
	(5) Kriya Tekstil	695
	(6) Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	696
4. SUB RUMPUN ILMU MEDIA		700
BIDANG ILMU	(1) Fotografi	701
	(2) Televisi	702
	(3) Broadcasting (Penyiaran)	703
	(4) Grafika (dan Penerbitan)	704

5. SUB RUMPUN DESAIN		706
BIDANG ILMU	(1) Desain Interior	707
	(2) Desain Komunikasi Visual	708
	(3) Desain Produk	709

XII. RUMPUN ILMU PENDIDIKAN		
NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODIN G
XI. RUMPUN ILMU PENDIDIKAN		710
1. SUB RUMPUN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL		720
BIDANG ILMU	(1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	721
	(2) Pendidikan Sejarah	722
	(3) Pendidikan Ekonomi	723
	(4) Pendidikan Geografi	724
	(5) Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	725

	(6)	Pendidikan Akuntansi	726
	(7)	Pendidikan Tata Niaga	727
	(8)	Pendidikan Administrasi Perkantoran	728
	(9)	Pendidikan Bahasa Jepang	729
	(10)	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	731
	(11)	Pendidikan Koperasi	732
	(12)	Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	733
	(13)	Pendidikan Ekonomi Koperasi	734
2. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra			740
BIDANG ILMU	(1)	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	741
	(2)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	742
	(3)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	743
	(4)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	744
	(5)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	745
	(6)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	746
	(7)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	747
	(8)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	748
	(9)	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	749
3. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN			760
BIDANG ILMU	(1)	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	761

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN			KODIN G
	(2)	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	762
	(3)	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	763
	(4)	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	764
	(5)	Ilmu Keolahragaan	765

4. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)		770
BIDANG ILMU	(1) Pendidikan Biologi	771
	(2) Pendidikan Matematika	772
	(3) Pendidikan Fisika	773
	(4) Pendidikan Kimia	774
	(5) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	775
	(6) Pendidikan Geografi	776
5. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN		780
BIDANG ILMU	(1) Pendidikan Teknik Mesin	781
	(2) Pendidikan Teknik Bangunan	782
	(3) Pendidikan Teknik Elektro	783
	(4) Pendidikan Teknik Elektronika	784
	(5) Pendidikan Teknik Otomotif	785
	(6) Pendidikan Teknik Informatika	786
	(7) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias, Dll)	787
	(8) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	788
6. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN		790
BIDANG ILMU	(1) Pendidikan Luar Biasa	791
	(2) Pendidikan Luar Sekolah	792
	(3) Pendidikan Guru Sekolah Dasar	793
	(4) Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak	794
	(5) Psikologi Pendidikan	795
	(6) Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	796
	(7) Pengembangan Kurikulum	797
	(8) Teknologi Pendidikan	798

NAMA RUMPUN ILMU, SUB RUMPUN ILMU DAN BIDANG ILMU DLM RUMPUN		KODI NG
	(9) Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	799
	(10) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	801
	(11) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	802
	(12) Bimbingan dan Konseling	803
7. SUB RUMPUN ILMU PENDIDIKAN KESENIAN		810
BIDANG ILMU	(1) Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	811
	(2) Pendidikan Seni Rupa	812
	(3) Pendidikan Seni Musik	813
	(4) Pendidikan Seni Tari	814
	(5) Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	815
	(6) Pendidikan Seni Kerajinan	816

Lampiran 5

Tatacara Pemakaian Koding Asesor

NO	KUALIFIKASI	KEWENANGAN MENGAJAR	KEWENANGAN SBG ASESOR		KODING ASESOR
1.	Profesor + Doktor	Mengajar tanpa di sertifikasi	Asesor sesudah penyamaan persepsi	Rumpun	Rumpun
2.	Profesor + Magister	Mengajar tanpa di sertifikasi	Asesor sesudah penyamaan persepsi	Sub Rumpun	Sub Rumpun
3.	Profesor + Sarjana	Mengajar tanpa di sertifikasi	Asesor sesudah penyamaan persepsi	Bidang Studi	Bidang Studi
4.	Lektor Kepala + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Asesor Sesudah lulus sertifikasi dan penyamaan persepsi	Sub Rumpun	Sub Rumpun
5.	Lektor + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Asesor Sesudah lulus sertifikasi dan penyamaan persepsi	Bidang Studi	Bidang Studi

Catatan

Pada tahun pertama (2008) asesor portofolio hanya yang berkualifikasi Profesor Doktor dan sudah mengikuti penyamaan persepsi, sedangkan tahun-tahun berikutnya dapat ditambah dengan melakukan seleksi asesor sesuai dengan ketentuan yang ada pada Buku Pedoman ini.

Lampiran 6

Tatacara Pemakaian Koding Peserta

NO	KUALIFIKASI	KEWENANGAN MENGAJAR	KODING PESERTA SERTIFIKASI
1.	Lektor Kepala + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Sub Rumpun
2.	Lektor Kepala + Magister	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
3.	Lektor + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
4.	Lektor + Magister	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
5.	Asisten Ahli + Doktor	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi
6.	Asisten Ahli + Magister	Mengajar setelah lulus sertifikasi	Bidang Studi

Catatan:

Dalam hal S1, S2 dan S3 yang berlainan maka dipilih rumpun, sub rumpun atau bidang berdasarkan usulan dosen dan pertimbangan pimpinan fakultas (Ketua Jurusan, PD 1 dan atau Dekan). Pimpinan kemudian menerbitkan keputusan (SK).